


SEMBELIHANKU HANYA UNTUK ALLAH

disertai fikih ringkas ibadah kurban



YULIAN PURNAMA

Fawaid
KangAswad

Sembelihanku Hanya Untuk Allah

Disertai Fikih Ringkas Ibadah Kurban

Disusun oleh:

Yulian Purnama

Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya

website: kangaswad.wordpress.com | **facebook:** fb.me/yulianpurnama | **instagram:**
@kangaswad | **twitter:** @kangaswad | **youtube:** youtube.com/yulianpurnama |
telegram: @fawaid_kangaswad

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	3
Mukadimah.....	4
Ibadah Hanya Untuk Allah Semata.....	5
Kita diciptakan untuk mentauhid-kan Allah.....	5
Kita diperintahkan untuk menyembah Allah semata.....	6
Larangan berbuat syirik.....	9
Merenungi beberapa kalimat dzikir.....	13
Menyembelih Tumbal Adalah Syirik Akbar.....	23
Larangan menyembelih untuk selain allah.....	23
Penjelasan para ulama.....	24
Walaupun hanya seekor lalat!.....	26
Akibat dari penyembelihan tumbal.....	29
Menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan tumbal.....	32
Beberapa Sembelihan Yang Dibolehkan.....	34
Mintalah Pertolongan Hanya Kepada Allah.....	36
Ujian dan kesulitan datang dari Allah.....	36
Allah-lah yang menghilangkan kesulitan.....	38
Mintalah pertolongan hanya kepada Allah.....	39
Jangan ragu meminta pertolong-an Kepada Allah.....	42
Meminta tolong kepada makhluk.....	42
Fikih Ringkas Ibadah Kurban.....	45
Hukum kurban.....	45
Hewan yang digunakan untuk berkorban.....	47
Satu hewan kurban, mencukupi satu keluarga.....	51
Waktu penyembelihan.....	54
Tata cara penyembelihan.....	54
Sunnah-sunnah dalam ibadah kurban.....	57
Distribusi daging kurban.....	58
Ikhlas Niat Dalam Berkorban.....	62
Beberapa Fawaid Seputar ibadah Kurban.....	66
Mengirim pahala kurban untuk orang yang sudah wafat.....	66
Yang dilarang potong rambut dan kuku adalah hewan qurban?.....	68
Hukum kurban bergilir.....	72
Hewan kurban mati ketika dikuliti?.....	76
Hukum upah jagal dari daging kurban.....	79
Hukum menjual kulit hewan kurban.....	79
Hadits lemah: hewan qurban menjadi tunggangan melewati <i>shirath</i>	83
Penutup.....	86
Biografi Penulis.....	87

MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Buku yang ringkas ini akan membahas tentang wajibnya mempersembahkan sembelihan yang berupa ibadah hanya kepada Allah *ta'ala* semata. Dan larangan mempersembahkannya kepada selain Allah. Sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan terhadap Allah *ta'ala*.

Dan salah satu bentuk sembelihan yang berupa ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah ibadah *al udhiyyah* atau ibadah kurban. Oleh karena itu juga akan dibahas secara ringkas fikih seputar ibadah kurban.

Buku ini adalah kumpulan beberapa artikel yang kami tulis untuk muslim.or.id, konsultasisyariah.com dan kangaswad.wordpress.com. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan.

Yogyakarta, 3 Dzulhijjah 1443

Yulian Purnama

IBADAH HANYA UNTUK ALLAH SEMATA

KITA DICIPTAKAN UNTUK MENTAUHIDKAN ALLAH

Para pembaca yang semoga dirahmati oleh Allah *ta'ala*, hendaknya kita mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah agar kita mentauhidkan-Nya. Allah *ta'ala* berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ:
أَنْ يُطْعَمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh”¹.

Imam Al Qurthubi *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna ayat ini:

وَالْمَعْنَى: وَمَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيُوحِدُونِ

“Maknanya: Dan Aku tidak menciptakan ahlus sa'adah (makhluk yang mendapatkan kebahagiaan) dari kalangan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mentauhidkan Aku”².

1 QS. Adz Dzariyat: 56 - 58

2 Tafsir Al Qurthubi (17/55)

Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan *hafizhahullah* juga menjelaskan ayat di atas: “Anda telah memahami bahwa Allah *ta’ala* tidak menciptakan anda dengan sia-sia. Dan Allah tidak menciptakan anda agar anda bisa makan dan minum saja. Atau agar anda bisa bersenang-senang dan leha-leha di dunia.

Bukan, bukan itu tujuan Allah menciptakan anda. Allah *ta’ala* menciptakan anda untuk beribadah kepada-Nya semata. Dan Allah ciptakan benda-benda di alam semesta ini (makanan, minuman, udara, dll.) dalam rangka untuk membantu anda agar bisa beribadah kepada Allah.

Karena anda tidak akan mampu hidup di dunia tanpa adanya benda-benda tersebut. Dan anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan adanya benda-benda tersebut. Allah ciptakan mereka untuk anda, agar anda beribadah kepada Allah semata.

Bukan agar anda bisa bersenang-senang, berleha-leha, berbuat maksiat, berbuat dosa, makan, minum sesuai keinginan anda. Yang demikian ini keadaannya binatang! Adapun manusia, Allah ciptakan mereka untuk suatu tujuan yang agung dan hikmah yang agung, yaitu agar anda beribadah kepada Allah semata”³.

KITA DIPERINTAHKAN UNTUK MENYEMBAH ALLAH SEMATA

Allah *ta’ala* memerintahkan kita untuk menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata, dan Allah *ta’ala* melarang kita mempersembahkan ibadah kepada selain-Nya. Allah *ta’ala* berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“Dan Rabb-mu telah memerintahkan kamu untuk tidak beribadah kecuali kepada-Nya semata”⁴.

Allah *ta’ala* juga berfirman:

3 Syarah Al Qawa'idul Arba', dinukil dari Silsilah Syarhil Rasail, hal 335

4 QS. Al Isra: 23

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah semata dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah”⁵.

Mentauhidkan Allah juga adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Dari Mu’adz bin Jabal *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مُعَاذُ ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟
قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؛ قَالَ : حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا
يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : لَا تُبَشِّرْهُمْ

فَيَتَّكِلُوا

“Wahai Mu’adz! Tahukah Engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Dan apa hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Mu’adz menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Beliau bersabda, “Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba-Nya ialah mereka beribadah hanya kepada-Nya semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan mengadzab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun”. Mu’adz bertanya, “Wahai Rasûlullah! Apakah kabar gembira ini sebaiknya aku sampaikan kepada orang-orang?” Nabi menjawab, “Jangan sampaikan! Aku khawatir mereka akan mengandalkannya hal ini saja (sehingga tidak beramal)”⁶.

Para pembaca yang budiman, renungkanlah! Karena Allah *ta'ala* lah yang menciptakan kita, maka sungguh aneh dan durhaka jika kita menyembah selain-Nya. Allah *ta'ala* berfirman:

5 QS. Al Bayyinah: 5

6 HR. Bukhari no. 2856 dan Muslim no. 30

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

“Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian semata. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa”⁷.

Oleh karena itu Allah mengutus pada Nabi dan Rasul ‘alaihissalam untuk menegakkan tauhid dan mendakwahnya. Allah ta’ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Ilah (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah Aku olehmu sekalian”⁸.

Allah ta’ala juga berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut’”⁹.

Dari Nabi dan Rasul yang pertama hingga yang terakhir, inti dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk memersembahkan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah.

Syaikh Abdurrahma bin Nashir As Sa'di *rahimahullah* meringkaskan dengan indah tentang urgensi tauhid bagi manusia. Beliau mengatakan, “Semua kitab samawi dan semua Rasul, semuanya mendakwahkan tauhid dan melarang dari lawannya yaitu kesyirikan. Terlebih lagi, Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alahi Wasallam*. Dan Al Qur'an yang mulia ini, telah memerintahkan kita untuk bertauhid, mewajibkannya, menegaskan dengan sangat tegas, serta menjelaskannya dengan sangat jelas. Al Qur'an juga telah mengabarkan bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan,

7 QS. Al Baqarah: 21

8 QS. Al-Anbiya: 25

9 QS. An-Nahl: 36

dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan tauhid. Semua jenis dalil, baik dalil logika, *dalil naqli*, *dalil ufuqi wan nafsi*, semua merupakan bukti nyata yang memerintahkan dan mewajibkan kita untuk bertauhid. Dan tauhid adalah hak Allah yang harus ditunaikan para hamba. Tauhid adalah perkara yang paling agung dalam agama. Tauhid adalah landasan yang paling mendasar dalam agama, serta pokok dari semua amalan”¹⁰.

LARANGAN BERBUAT SYIRIK

Ketika kita diperintahkan untuk mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, maka kita juga dilarang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Perbuatan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah disebutkan dengan kesyirikan, pelakunya disebut musyrik.

Larangan berbuat syirik banyak sekali dalam Al Qur'an dan hadits. Diantaranya, Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Sembahlah Allah semata dan janganlah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun”¹¹.

Allah *ta'ala* juga berfirman:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu mempersekutukan Aku dengan dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud”¹².

Allah *ta'ala* juga berfirman:

10 Al Qaulus Sadid fi Syarhi Kitabit Tauhid, hal. 14

11 QS. An Nisa: 36

12 QS. Al Hajj: 26

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, karena itu janganlah kalian menyembah apapun (di dalamnya) di samping (menyembah) Allah”¹³.

Dan Allah ta'ala tidak pernah ridha dengan kesyirikan. Dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه

معي غيري تركته وشركه

“Allah Ta'ala berfirman: ‘Aku tidak butuh terhadap orang-orang musyrik atas kesyirikan yang mereka lakukan. Barangsiapa yang menyekutukan Aku dengan sesuatu yang lain, akan Ku tinggalkan ia bersama kesyirikannya’”¹⁴.

Ketahuiilah wahai para pembaca rahimakumullah, bahwa perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar. Allah ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar””¹⁵.

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ

13 QS. Al-Jin: 18

14 HR. Muslim no.2985

15 QS. Luqman: 13

بِاللَّهِ، وَالسُّحْرِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا،
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

الْغَافِلَاتِ

“Jauhilah 7 dosa yang membinasakan! Para sahabat bertanya: Apa saja wahai Rasulullah? Nabi menjawab: perbuatan syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dari perang, dan menuduh wanita baik-baik telah berzina”¹⁶.

Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika ia mati dalam keadaan belum bertaubat. Allah *ta'ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”¹⁷.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di dalam *Tafsir As Sa'di* menjelaskan surat An Nisa ayat 48 di atas: “Ayat yang mulia ini bicara tentang orang yang belum bertaubat. Adapun orang yang sudah bertaubat dari kesyirikan, maka Allah ampuni dosa syiriknya dan dosa lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala (yang artinya): Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Az Zumar: 53), yaitu bagi orang yang bertaubat dan berinabah”¹⁸.

16 HR. Bukhari no. 6857, Muslim no. 89

17 QS. An Nisa: 48

18 *Taisir Karimirrahman* (Tafsir As Sa'di)

Orang yang melakukan kesyirikan juga akan hangus semua pahala amalannya. Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”¹⁹.

Allah *ta'ala* juga berfirman:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: “Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”²⁰.

Ath Thabari *rahimahullah* menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan: “Maksudnya, jika engkau berbuat syirik terhadap Allah wahai Muhammad, maka akan terhapus amalanmu. Dan engkau tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan balasan, kecuali balasan yang pantas bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah”²¹.

Ayat ini menarik karena yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Muhammad Ali Ash Shabuni *rahimahullah* menjelaskan: “ini merupakan bentuk pengasumsian dan perumpamaan. Karena Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* itu telah dijamin maksum oleh Allah. Tidak mungkin beliau berbuat kesyirikan terhadap Allah. Dan ayat ini juga datang untuk menegakkan penguatan iman dan tauhid. Abu Mas'ud berkata: ‘ayat ini dipaparkan dalam gaya bahasa asumsi untuk mengancam dan membuat takut para Rasul terhadap perbuatan kekufuran. Serta membawa pembaca untuk menyadari betapa fatalnya dan buruknya kesyirikan itu’”²².

19 QS. Al An'am: 88

20 QS. Az Zumar: 65

21 *Tafsir Ath Thabari*, 21/322

22 *Shafwatut Tafasir*, 3/80

Jika Rasulullah dan para Nabi saja diancam dari perbuatan syirik, maka kita lebih lagi terancam dan hendaknya lebih takut darinya. Jika amalan Rasulullah dan para Nabi terdahulu yang tidak terbayangkan besarnya, dalam mendakwahkan Islam, dalam bersabar menghadapi perlawanan dari orang-orang Musyrik, dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah, tetap akan terhapus semua amalan itu jika mereka berbuat syirik. Apalagi kita? Yang sedikit amalannya, bahkan banyak berbuat dosa!?!

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di meringkaskan bahaya syirik dengan penjelasan yang bagus. Beliau katakan, "Ketika kesyirikan adalah perkara yang bertolak-belakang dengan tauhid. Ia juga perkara yang mewajibkan orang untuk masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ia juga perkara yang mencegah orang untuk masuk surga, jika syiriknya adalah syirik akbar. Dan kebahagiaan tidak akan pernah didapat kecuali dengan membebaskan diri dari syirik. Maka, sudah semestinya seorang hamba takut kepada kesyirikan setakut-takutnya. Dna berusaha untuk lari dari kesyirikan sejauh-jauhnya serta meninggalkan semua sarana dan sebab kesyirikan. Dan hendaknya meminta kepada Allah berupa keselamatan dari kesyirikan, sebagaimana dilakukan oleh para Nabi dan orang-orang shalih"²³.

MERENUNGI BEBERAPA KALIMAT DZIKIR

Pembaca *rahimakumullah*, kami mengajak anda untuk merenungi beberapa kalimat dzikir yang sering kita baca sehari-hari. Karena ternyata jika kita renungi dan *tadabburi*, kalimat-kalimat dzikir yang kita baca mengandung pelajaran tauhid yang sangat berharga.

1. Laa Ilaaha Illallah

Salah satu dari dua kalimat syahadat berbunyi 'Laa Ilaaha Illallah' atau disebut juga dengan istilah tahlil. Kalimat ini tentu tidak asing lagi bagi kita, sering kita ucapkan di dalam maupun di luar shalat, banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan merupakan rukun pertama dari rukun Islam. Bahkan sebagian orang di negeri kita ada yang membuat ritual berkaitan dengan kalimat ini, yaitu ritual tahlilan. Ritual ini tentu saja hanya ada di Indonesia dan tidak pernah dicontohkan oleh Baginda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kalimat ini merupakan pondasi dari agama seorang muslim. Karena dengan mengucapkan kalimat ini, seorang muslim telah mengikrarkan konsep Tauhid. Secara bahasa arab, dan menurut penafsiran pada ulama, makna dari 'Laa Ilaaha Illallah'

23 *Al Qaulus Sadid fi Syarhi Kitabit Tauhid*, hal. 27

adalah ‘tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah’. Dengan kata lain, walaupun sesuai realita sesembahan lain itu memang ada, namun satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah semata. Menyembah pada hakikatnya adalah mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah semisal, sujud, khauf, doa, shalat, puasa, berkorban, istighatsah, dll. Maka, orang yang mengucapkan ‘Laa Ilaaha Illallah’ konsekuensinya ia tidak boleh sujud, berdoa, shalat dan ibadah yang lain kepada selain Allah. Tidak kepada berhala, tidak kepada pohon, tidak kepada batu, tidak kepada kyai, tidak kepada kuburan, tidak kepada keris, tidak kepada jin, melainkan hanya kepada Allah saja. Oleh karena itulah kaum Qura’isy bersikeras enggan mengucapkan kalimat ini, padahal mereka juga menyembah Allah dan mengakui Allah sebagai Rabb pencipta alam semesta. Allah *ta’ala* berfirman,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَكُلُّ أُمَّةٍ تَتَّقُونَ

“Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka (kaum musyrikin) akan menjawab: “Allah”²⁴.

Namun selain menyembah Allah mereka juga menyembah sesembahan lain sebagai perantara kepada Allah. Maka ketika diseru untuk mengucapkan ‘Laa Ilaaha Illallah’, mereka berkata:

أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ

“Mengapa Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan itu menjadi satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan”²⁵.

24 QS. Yunus: 31

25 QS. Shaad: 5

Tidak hanya itu, bahkan marah dan memerangi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Padahal sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah *ta'ala* berfirman:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata:

“Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah”²⁶.

Jika konsep Tauhid itu semata-mata mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb pencipta alam semesta dan boleh beribadah kepada yang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tentu kaum musyrikin ketika itu dengan senang hati mengucapkan ‘*Laa Ilaaha Illallah*’ dan tidak perlu marah serta memerangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.

Sungguh sangat disayangkan, banyak orang yang bersemangat dalam dzikir ‘*Laa Ilaaha Illallah*’ namun justru berbuat kesyirikan dengan mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Renungkanlah...!

2. Iyyaka Na’budu Wa Iyyaka Nasta’in

Kalimat di atas adalah sebuah ayat dari surat Al Fatihah, yang tentunya sering kita baca lebih dari 17 kali dalam sehari dan dihafal hampir oleh semua muslim di seluruh dunia.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan”²⁷.

Secara bahasa Arab, gaya bahasa ayat ini mengandung makna pembatasan. Sehingga maknanya ‘Hanya kepadaMu lah satu-satunya kami beribadah, hanya

26 QS. Yunus: 18

27 QS. Al Fatihah: 5

kepadaMu lah satu-satunya kami memohon pertolongan'. Ayat ini menegaskan konsep Tauhid, bahwa peribadatan hanya ditujukan kepada Allah semata, serta menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan: "Al Fatihah adalah inti Al Qur'an, dan inti dari Al Fatihah adalah ayat ini".

Orang yang membaca ayat ini, konsekuensinya ia seharusnya hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Juga menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah-lah yang mentakdirkan terjadinya sebuah keburukan dan hanya Allah-lah yang dapat mencegah terjadinya keburukan, sehingga hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan. Allah ta'ala berfirman:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

*"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia"*²⁸.

Meminta dan menggantungkan pertolongan kepada selain Allah, semisal dukun, kyai, jin, atau menggunakan jimat, rajah, jampi-jampi, berarti telah berbuat yang bertentangan dengan surat Al Fatihah ayat 5 ini.

3. Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billah

Kalimat ini adalah dzikir yang sudah tidak asing lagi di telinga dan lisan kita, dikenal dengan istilah hauqolah. Biasa kita baca ketika mendengar adzan, ketika setelah shalat, atau ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Artinya dari kalimat ini adalah 'Tiada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Ta'ala'. Begitu agungnya kalimat ini sampai-sampai dikatakan sebagai tabungan surgawi. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ . فَقُلْتُ بَلَى
« يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau kuberitahu tentang salah satu tabungan

28 QS. Yunus: 107

surgawi? Abdullah bin Qais menjawab: ‘Tentu, wahai Rasulullah’. Ia bersabda: ‘Ucapkanlah *laa haula wa laa quwwata illa billah*’”²⁹.

Makna dari kalimat ini adalah, bahwa tercapainya sesuatu, perubahan kondisi menjadi lebih baik, adalah semata-mata karena kehendak Allah dan pertolongan dari-Nya. Bukan karena pertolongan dukun, bantuan jin, keajaiban jimat atau kesaktian kyai. Sama sekali bukan.

Konsekuensinya, memohon kebaikan, memohon tercapainya sesuatu, menggantungkan pertolongan hanyalah ditujukan kepada Allah *Ta’ala*. Inilah konsep Tauhid.

4. Surat Yaasin

Surat Yasin mengandung banyak pelajaran yang berharga tentang konsep Tauhid. Karena di dalamnya diceritakan tentang orang musyrik dan akibat buruk yang ia dapatkan, serta orang yang memegang teguh konsep Tauhid dan akibat baik yang ia dapatkan. Konsep Tauhid dalam surat Yasin sangatlah kental, terutama dalam ayat tentang seorang lelaki yang mau mengikuti dakwah utusan Allah yang menyerukan Tauhid, di tengah masyarakat yang berbuat kesyirikan. Lelaki tersebut berkata :

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ

*“Faktor apa yang bisa sampai membuatku tidak menyembah Rabb yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu semua akan dikembalikan? Untuk apa aku menyembah sesembahan-sesembahan selain-Nya padahal jika Allah Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan kepadaku, niscaya syafa’at dari para sesembahan itu tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan aku?”*³⁰.

Ayat ini menggelitik nalar manusia, yaitu bahwa telah jelas Allah lah semata yang menciptakan alam beserta isinya dan seluruh manusia. Lalu mengapa

29 HR. Bukhari no.4205, Muslim no.7037

30 QS. Yaasin: 22-23

mempersalahkan ritual-ritual ibadah kepada selain Allah? Sungguh kemusyrikan telah melempar jatuh akal sehat manusia.

Ayat ini juga membantah telak orang yang meminta-minta pertolongan kepada selain Allah. Karena pertolongan dari sesembahan selain Allah, tidak bermanfaat jika Allah tidak menghendakinya terjadi. Begitu juga keburukan dari sesembahan selain Allah, tidak membahayakan jika Allah tidak menghendakinya terjadi.

Ayat ini pun merupakan bukti tegas bahwa yang disembah orang musyrik yang menjadi objek para Rasul mereka sejatinya menyembah Allah Ta'ala. Namun ada sesembahan-sesembahan lain yang mereka sembah sebagai pemberi syafa'at. Pengakuan tersebut juga nampak ketika mereka mendustakan dakwah dari utusan Allah,

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
تَكْذِبُونَ

“Kaum musyrikin berkata: “Kamu (utusan Allah) tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka””³¹.

Namun sangat disayangkan, sebagian orang bersemangat untuk selalu membaca surat Yasin setiap pekannya, namun belum meresap dalam hati mereka konsep Tauhid yang terkandung di dalamnya.

5. Ayat Kursi

Di negeri kita, hampir semua orang menghafal ayat kursi, yaitu surat Al Baqarah ayat 255. Karena ayat ini diyakini dapat menghalangi gangguan setan, dan itu memang benar adanya. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

مَنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ
أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُمَسِّي

31 QS. Yaasin: 14

“Orang yang membacanya (ayat kursi) ketika sore, ia akan dilindungi oleh Allah sampai pagi. Orang yang membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi oleh Allah sampai sore”³².

Orang yang merenungkan ayat kursi akan mendapati di dalamnya sarat akan konsep tauhid yang benar. Semisal firman Allah *Ta’ala*,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

“Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Yang hidup kekal serta terus menerus mengurus makhluk-Nya”³³.

Ayat ini sebagaimana makna yang terkandung dalam dzikir ‘laa ilaaha illallah’. Dalam bagian ayat lainnya,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya”³⁴.

Berkaitan dengan ayat ini, Allah *Ta’ala* juga berfirman,

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Hanya kepunyaan Allah syafa’at itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan””³⁵.

Ayat-ayat ini memberi pengajaran bahwa syafa’at itu sepenuhnya milik Allah *Ta’ala*. Dan syafa’at dapat diberikan semata-mata atas izin Allah *Ta’ala*. Memang benar bahwa sebagian makhluk Allah ada yang dapat memberi syafa’at, itu pun terbatas pada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafa’at. Sehingga tidak boleh sembarang kita mengklaim kyai Fulan, habib Fulan, mbah Fulan bisa memberi syafa’at padahal tidak ada keterangan bahwa Allah *Ta’ala* mengizinkan mereka untuk memberi syafa’at.

32 HR. Ath-Thabarani no. 541, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih At Targhib Wa At Tarhib* no. 662

33 QS. Al Baqarah: 255

34 idem

35 QS. Az Zumar: 44

Pengajaran lain, baginda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafa'at. Namun syafa'at dari Baginda Nabi tidak dapat diberikan kepada salah seorang di antara kita tanpa izin Allah Ta'ala. Seseorang tidak akan mendapatkan syafa'at jika Allah tidak meridhai dia untuk mendapatkannya, walau orang tersebut telah memintanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ribuan kali. Jika demikian, bukankah seharusnya kita memohon syafa'at tersebut kepada Allah dan bukan memohonnya kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam? Terlebih lagi berdoa memohon syafa'at kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bertentangan dengan konsep Tauhid bahwa doa hanya ditujukan kepada Allah semata.

6. Ta'awudz

Yaitu ucapan,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan syaithan yang terkutuk”

Sungguh aneh jika ada yang orang yang lisannya telah akrab dengan kalimat ini, ketika ditimpa bahaya ia malah meminta perlindungan dari dukun, paranormal, kyai, atau pihak-pihak lain yang pada hakikatnya tidak memiliki kekuasaan untuk melindungi. Bahkan mereka sendiri tidak bisa melindungi diri mereka dari keburukan yang ditakdirkan oleh Allah terhadap mereka. Perlindungan yang sebenarnya hanya datang dari Allah Ta'ala.

وَإِنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia”³⁶.

Oleh karena itulah, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah.

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

36 QS. Yunus: 107

“Dan jika setan menggangu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”³⁷.

Bahkan orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, justru mendapatkan poin negatif dari Allah Ta’ala.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan”³⁸.

7. Dzikir Setelah Shalat

Doa yang sering kita baca setelah shalat ini berbunyi,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Segala kekuasaan dan pujian adalah milik Allah. Dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma (Ya Allah), tidak ada yang dapat menghalangi jika Engkau memberikan sesuatu, dan tidak ada yang dapat memberi jika Engkau telah menghalanginya. Tidak berguna kekayaan seseorang dihadapun-Mu wahai Dzat Yang Maha Kaya”³⁹.

Sekali lagi, dzikir ini menegaskan konsep tauhid, yaitu ‘walaupun pada realitanya sesembahan selain Allah itu memang ada, namun yang berhak untuk disembah hanyalah Allah’. Dan tidak ada sekutu yang menandingi Allah, berupa sesembahan lain yang juga berhak disembah sekalipun dari kalangan Malaikat atau para Nabi atau yang lain.

37 QS. Fushilat: 36

38 QS. Al Jin: 6

39 HR. Bukhari no.6615 dan Muslim no.477

Dzikir ini juga menegaskan bahwa doa hanyalah ditujukan kepada Allah bukan kepada selain-Nya. Karena Allah-lah yang memiliki hak veto untuk memberi kebaikan dan keburukan atau tidak memberinya. Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya”⁴⁰.

Dzikir yang diajarkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ini berisi puji-pujian terhadap Allah terutama memuji kebesaran Allah dalam hal kekuasaan-Nya untuk memberi kebaikan atau keburukan. Berkaitan dengan hal tersebut, digunakannya lafadz ‘Allahumma’ di sini memberikan pengajaran bahwa permintaan kita kepada Allah disampaikan langsung kepada Allah tanpa melalui perantara siapa pun. Allah *ta'ala* berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”⁴¹.

40 QS. Yunus: 107

41 QS. Al Mu'min: 60

MENYEMBELIH TUMBAL ADALAH SYIRIK AKBAR

LARANGAN MENYEMBELIH UNTUK SELAIN ALLAH

Diantara bentuk kemungkarannya yang menjamur di masyarakat adalah menyembelih tumbal. Baik ketika membangun bangunan besar, membangun jembatan, ingin menggarap lahan pertanian, atau yang berupa ritual-ritual adat tahunan.

Tumbal dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) memiliki 2 makna:

1. sesuatu yang dipakai untuk menolak (penyakit dan sebagainya); tolak bala;
2. kurban (persembahan dan sebagainya) untuk memperoleh sesuatu (yang lebih baik);

Keduanya jika ditujukan kepada selain Allah maka merupakan syirik akbar. Karena menyembelih yang demikian merupakan ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Shalatlaha untuk Rabb-mu dan menyembelihlah (untuk Rabb-mu)”⁴².

Semestinya yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah sebagaimana yang dikatakan *Khalilullah Ibrahim 'alaihissalam*:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

“Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya untuk Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya”⁴³.

42 QS. Al Kautsar: 2

43 QS. Al An'am: 162

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, beliau mendengar bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدَّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ
لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ

“Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang membantu pelaku bid'ah. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah”⁴⁴.

PENJELASAN PARA ULAMA

Para ulama dari zaman ke zaman telah menjelaskan bahwa perbuatan menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan kesyirikan dan hukumnya haram. Imam An Nawawi *rahimahullah* (wafat 676H) menjelaskan:

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَأَعْلَمُ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ وَبِاسْمِهِ نَازِلٌ مِنْزِلَةَ السُّجُودِ وَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي
هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيَوَانَ أَوْ جَمَادٍ كَالصَّنَمِ عَلَى
وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَكَانَ فِعْلُهُ كُفْرًا كَمَنْ يَسْجُدُ
لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى سَجْدَةَ عِبَادَةٍ

“Ar Rafi’i (wafat 623H) mengatakan: ketahuilah, bahwa menyembelih kepada suatu sesembahan itu **semakna dengan sujud kepadanya**. Keduanya merupakan bentuk pengagungan dan ibadah yang khusus bagi Allah *Ta’ala* semata. Allah lah yang semata-mata berhak ditujukan kepada-Nya semua ibadah. Maka barangsiapa yang menyembelih untuk selain Allah semisal untuk hewan atau untuk benda mati seperti

44 HR. Muslim no. 1978

berhala dalam rangka pengagungan dan ibadah, maka tidak halal daging sembelihannya tersebut dan perbuatannya merupakan kekufuran, sebagaimana orang yang bersujud kepada Allah Ta'ala dengan sujud ibadah”⁴⁵.

Ibnu Katsir *rahimahullah* (wafat 774H) menjelaskan:

يَأْمُرُهُ تَعَالَى أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ
اسْمِهِ، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لِلَّهِ وَنُسُكَهُ عَلَى اسْمِهِ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

“Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk mengabarkan kaum Musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan nama selain Allah, bahwasanya ia menyelisih perbuatan tersebut. Karena shalatnya hanya untuk Allah, sembelihannya hanya dengan nama Allah semata, tidak ada sekutu baginya”⁴⁶.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan:

الذبح لغير الله منكر عظيم وهو شرك أكبر سواء كان ذلك لنبي أو
ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك

“Menyembelih untuk selain Allah adalah kemungkaran yang besar dan termasuk syirik akbar. Baik sembelihan tersebut dipersembahkan untuk Nabi, atau untuk wali, atau untuk bintang-bintang, atau untuk jin, atau untuk berhala, atau untuk makhluk yang lain”⁴⁷.

Selain itu, ulama sepakat bahwa makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah, hukumnya haram dimakan. Al Hathab *rahimahullah* (wafat 954H), ulama besar madzhab Maliki, mengatakan:

وأما الذبح للأصنام ، فلا خلاف في تحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله

45 Al Majmu' Syarhul Muhadzab, 8/409

46 Tafsir Ibnu Katsir, 3/381

47 Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 6/360

“Adapun daging sembelihan untuk berhala, maka tidak ada perselisihan di antara ulama tentang keharamannya. Karena ia termasuk sembelihan untuk selain Allah”⁴⁸.

Haramnya daging sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah menunjukkan haram dan fatalnya perbuatan tersebut.

Tentu penyembelihan hewan tentu tidak semuanya terlarang. Penyembelihan yang termasuk kesyirikan adalah jika dipersembahkan kepada selain Allah sebagai bentuk pengagungan dan mendekatkan diri kepada objek yang diagungkan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه

الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبح له والتدليل له

والتقرب إليه ، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله

تعالى ، وصرفه لغير الله شرك أكبر

“*Adz dzabh* (penyembelihan) adalah mengalirkan darah makhluk yang bernyawa dengan tata cara khusus. Dan *adz dzabh* itu ada beberapa bentuk: Yang pertama, *adz dzabh* yang dimaksudkan untuk mengagungkan objek yang jadi tujuan persembahan, merendahkan diri dan mendekatkan diri kepadanya. *Adz dzabh* jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah ta'ala sesuai dengan tata cara yang Allah syariatkan. Jika ditujukan kepada selain Allah, ini adalah syirik akbar”⁴⁹.

Contohnya, mempersembahkan sembelihan untuk penunggu laut, untuk penunggu gunung, untuk penunggu sungai, untuk kuburan, dan semisalnya. Ini semua adalah kesyirikan.

WALAUPUN HANYA SEEKOR LALAT!

Diriwayatkan dari sahabat Thariq bin Syihab *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

48 *Al Mawahib Al Jalil*, 3/213

49 *Syarah Al Ushul Ats Tsalatsah libni Al Utsaimin*, hal. 67

دخل الجنة رجل في ذبابٍ ودخل النار رجل في ذبابٍ . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مرَّ رجلانِ على قومٍ لهم صنمٌ لا يجوزه أحدٌ حتى يُقربَ له شيئاً ، فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيءٌ أقربُّه . قالوا له : قرب ولو ذباباً . فقرب ذباباً ، فخلُّوا سبيلَه ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال : ما كنتُ لأقربَ لأحدٍ شيئاً دونَ الله عزَّ وجلَّ . فضربوا عنقه ، فدخل الجنة

“Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya: Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Kaum tersebut tidak membolehkan seorangpun untuk lewat kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuk berhalanya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu dari dua orang tadi: “Persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami!”. Lelaki pertama menjawab: “Saya tidak mempunyai apapun untuk dipersembahkan!”. Kaum tadi berkata lagi: “Persembahkanlah untuk berhala kami walaupun seekor lalat!”. Maka ia pun mempersembahkan seekor lalat untuk berhala. Lalu kaum tadi pun membiarkan ia lewat dan meneruskan perjalanannya. Dan orang ini akhirnya masuk neraka. Kemudian kaum tadi berkata lagi kepada satu orang yang lain: “Persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami!”. Ia menjawab: “Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah 'azza wa jalla!”. Maka kaum tadi pun memenggal lehernya, namun akhirnya ia pun masuk surga”⁵⁰.

50 HR. Ahmad dalam kitab *Az Zuhd* (22), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (1/203). Sebagian ulama menghasankan hadits ini, di antaranya Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dalam *Syarah Kitabut Tauhid* (hal. 100), beliau mengatakan: “Sanadnya jayyid”. Namun kebanyakan ulama hadits mengatakan hadits ini *dha'if* jika disandarkan kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan ada tiga 'illah (cacat) pada hadits ini: **Pertama**, Thariq bin Syihab diperselisihkan status *shuhbah*-nya, walaupun jumhur ulama menetapkan bahwa beliau adalah sahabat Nabi. Namun ulama yang menafikan *shuhbah*-nya, konsekuensinya mereka menilai hadits ini sebagai hadits *mursal*.

Ulama hadits berbeda pendapat tentang keshahihan hadits ini dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Yang *rajih*, hadits ini *shahih mauquf* dari sahabat Salman Al Farisi *radhiallahu'anhu*. Artinya, hadits di atas bukan sabda *Shallallahu'alaihi Wasallam*, namun perkataan Salman Al Farisi. Sehingga hadits ini juga merupakan *hujjah* (dalil) karena disampaikan oleh seorang sahabat Nabi dalam perkara yang tidak ada celah untuk ijtihad di dalamnya.

'*Ala kulli haal*, hadits ini juga merupakan dalil terlarangnya mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Walaupun sembelihan tersebut berupa sesuatu yang remeh seperti lalat. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan: “Walaupun lalat adalah sesuatu yang remeh yang bahkan tidak biasa dimakan, namun ketika diniatkan untuk dipersembahkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada berhala, maka pelakunya menjadi musyrik dan ia masuk neraka karena itu”⁵¹.

Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al Qar'awi *rahimahullah* juga mengatakan: “Hadits ini menunjukkan haramnya menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan objek yang jadi tujuan persembahan. Sehingga apa yang dilakukan orang yang ada dalam hadits ini adalah bentuk mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan”⁵².

Beliau (Al Qar'awi) juga menjelaskan: “Hadits ini tidak bertentangan dengan firman Allah *ta'ala* (yang artinya) : “Kecuali orang yang dipaksa (melakukan kesyirikan) namun hatinya masih tenang dalam keimanan”⁵³. Karena Rasulullah

Kedua, terdapat *'an'annah* dari Al A'masy sedangkan ia *mudallis*.

Ketiga, terdapat jalan lain yang lebih bagus sanadnya, namun *mauquf* dari sahabat Salman Al Farisi *radhiallahu'anhu* (*Syarah Bulughul Maram*, 9/176).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah* menguatkan bahwa hadits ini *dha'if* secara *marfu'* namun *shahih* secara *mauquf* dari Salman Al Farisi *radhiallahu'anhu*. Sehingga hadits ini juga merupakan *hujjah* (dalil) karena disampaikan oleh seorang sahabat Nabi dalam perkara yang tidak ada celah untuk ijtihad di dalamnya.

51 *Al Qaulul Mufid 'ala Kitabut Tauhid*, hal. 121, cetakan Dar al Alamiyah

52 *Al Jadid fi Syarhi Kitabit Tauhid*, hal. 110

53 Allah *ta'ala* berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan

Shallallahu'alaihi Wasallam dalam hadits ini bersabda:

فَقَرَّبَ ذَبَابًا

“... Ia mempersembahkan seekor lalat ...”

Ini menunjukkan bahwa ia melakukannya dengan ridha dan lapang dada”⁵⁴.

AKIBAT DARI PENYEMBELIHAN TUMBAL

Orang yang mempersembahkan tumbal untuk selain Allah, yang merupakan syirik akbar, akan menanggung banyak konsekuensi yang berat. Pahala amalannya akan terhapuskan, amalan-amalan yang ia lakukan setelahnya menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah, dan ia terancam masuk neraka jika mati dalam keadaan belum bertaubat.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan *rahimahullah* menjelaskan:

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل
عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل، ولا يصح منه، وهؤلاء
وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة

“Ketika pelaku kesyirikan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka berikan rasa cinta seperti rasa cinta kepada Allah, maka ini akan membatalkan semua perkataan baik yang pernah mereka katakan, dan membatalkan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Karena orang musyrik tidak diterima amalannya. Dan tidak sah amalanya. Walaupun mengatakan “*laa ilaaha illallah*”, karena mereka telah meninggalkan semua syarat yang kalimat ini menjadi sah”⁵⁵.

Para ulama dalam *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* menjelaskan:

mendapat azab yang besar” (QS. An Nahl: 110).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan karena dipaksa maka ia tidak berdosa dan tidak dikafirkan.

54 *Al Jadid fi Syarhi Kitabit Tauhid*, hal. 110

55 *Fathul Majid*, hal. 106

الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، ولو مات فاعله عليه دون توبة
 منه لكان خالدًا مُخلِّدًا في النار والشرك لا يصحُّ معه عمل، لقول الله
 سبحانه {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

“Menyembelih untuk jin adalah perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan tersebut, maka ia kekal di neraka. Dan orang yang berbuat syirik (akbar) itu tidak sah amalannya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* (yang artinya):
 “andaikan mereka berbuat syirik maka sungguh akan terhapus semua amalan-amalan yang mereka lakukan” (QS. Al An’am: 88)⁵⁶.

Maka andai seseorang menyembelih tumbal untuk selain Allah di pagi hari, lalu ia shalat dhuha, shalat zhuhur, shalat ashar, bersedekah, dan amalan-amalan kebaikan lain, tidak diterima amalannya sama sekali, *wal ‘iyyadzubillah*, sampai ia bertaubat dari syirik akbar yang ia lakukan.

Adanya perbuatan kesyirikan yang dilakukan di suatu negeri, juga merupakan sebab Allah turunkan berbagai bencana di negeri tersebut. Sebagaimana tauhid adalah sebab keamanan dan kemakmuran, maka kesyirikan adalah sebab ketidak-amanan dan kehancuran. Allah *ta’ala* berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”⁵⁷.

Allah *ta’ala* juga berfirman:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan

56 *Fatawa Islamiyah*, 1/15

57 QS. Al An’am: 82

tangan kalian sendiri, dan Allah mema'afkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”⁵⁸.

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “Maksudnya, apapun musibah yang menimpa kalian wahai manusia, itu disebabkan oleh keburukan yang engkau kerjakan sebelumnya”⁵⁹. Dan keburukan terbesar dari semua keburukan adalah perbuatan syirik. Maka perbuatan syirik adalah sebab terbesar datangnya musibah kepada manusia.

Dalam Al Qur'an, Allah *ta'ala* menceritakan keadaan umat-umat terdahulu yang melakukan kesyirikan:

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu krikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur (halilintar), dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri”⁶⁰.

Oleh karena itu kami nasehatkan kepada siapa saja yang masih melakukan perbuatan kesyirikan hendaknya segera bertaubat kepada Allah *ta'ala* sekarang juga. Agar Allah *ta'ala* mengampuninya dan menerima amalan-amalannya. Sehingga dia terhindar dari kerugian di dunia dan di akhirat. Dan agar Allah *ta'ala* jauhkan negeri-negeri kaum Muslimin dari musibah dan bencana, dan Allah berikan keamanan dan kemakmuran kepada negeri-negeri kaum Muslimin dan penduduknya.

58 QS. Asy-Syuura: 30

59 *Tafsir Ibnu Katsir*, 12/280

60 QS. Al-Ankabut: 40

MENYEMBELIH UNTUK ALLAH DI TEMPAT PENYEMBELIHAN TUMBAL

Karena saking tercelanya perbuatan menyembelih untuk selain Allah, kita pun dilarang untuk melakukan penyembelihan yang ditujukan kepada Allah namun di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah.

Dari Tsabit bin adh-Dhahhak *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَذْبَحَ إِبِلًا بِبُؤَانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا: لَا، قَالَ: ((فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ))

“Ada seseorang yang bernadzar akan menyembelih unta di daerah Buwanah. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Nabi berkata: “Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang Jahiliyah?”. Para sahabat menjawab: “tidak ada”. Nabipun bersabda lagi: “Apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka?”. Para sahabatpun menjawab: “Tidak ada”. Maka Nabipun menjawab: “Laksanakanlah nadzarmu itu, karena nadzar itu tidak boleh dilaksanakan jika berupa maksiat kepada Allah, dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang”⁶¹.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di menjelaskan, “Perbuatan ini (menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah) adalah salah satu sarana kepada kesyirikan. Karena tempat yang digunakan oleh orang-orang musyirikin mempersembahkan penyembelihan kepada sesembahan mereka dalam rangka ibadah dan berbuat syirik, ini menjadikan tersebut sebagai syiar kesyirikan. Maka jika seorang Muslim menyembelih kepada Allah, maka ia telah menyerupakan dirinya dengan orang-orang musyirikin dan syiar mereka. Dan mencocoki orang kafir secara lahiriah akan membuat seseorang setuju

61 HR. Abu Daud no.3313, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

kepada perkara batiniyah dan akan membuat seseorang punya kecenderungan untuk menyetujuinya”⁶².

Hal ini juga lebih menegaskan larangan menyembelih untuk selain Allah. Karena ketika menyembelih kepada Allah saja dilarang jika dilakukan di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Apatah lagi jika seseorang menyembelih kepada selain Allah?

62 *Al Qaulus Sadid fi Syarhi Kitabit Tauhid*, hal. 50

BEBERAPA SEMBELIHAN YANG DIBOLEHKAN

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam *Syarah Tsalatsatil Ushul*⁶³ menjelaskan bahwa sembelihan ada 3 macam:

Sembelihan ibadah, yang mengandung unsur pengagungan dan ketundukan kepada objek yang jadi tujuan persembahan sembelihan tersebut. Maka sembelihan jenis ini hanya khusus ditujukan kepada Allah semata. Jika ditujukan kepada selain Allah maka merupakan kesyirikan.

Sembelihan yang merupakan perkara sunnah atau wajib dalam agama. Seperti sembelihan kurban, akikah, sembelihan untuk hidangan walimah, sembelihan untuk memuliakan tamu dan semisalnya. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu”⁶⁴.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing”⁶⁵.

Sembelihan yang merupakan perkara mubah, semisal sembelihan untuk sekedar makan atau untuk dijual. Allah *Ta'ala* berfirman:

أَوْلِمَّ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

63 *Syarah Al Ushul Ats Tsalatsah libni Al Utsaimin*, hal. 67

64 HR. Bukhari no. 6018, Muslim no. 47

65 HR. Bukhari no. 3781, Muslim no. 1427

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

“Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”⁶⁶.

Namun sembelihan-sembelihan yang dibolehkan tersebut wajib disembelih dengan menyebut nama Allah. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembeliknya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan”⁶⁷.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan: “Wajib untuk menyebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena Allah Ta’ala memerintahkan demikian. Maka wajib untuk menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Semisal mengucapkan: “*bismillahirrahmanirrahim*” atau “*bismillah*” itu sudah cukup. Jika sengaja tidak mengucapkan demikian, sedangkan ia paham hukum syar’i maka tidak halal sembelihannya. Namun juga tidak mengucapkannya karena lupa atau karena jahil, maka sembelihannya halal. Adapun jika sengaja tidak mengucapkannya, sedangkan ia paham hukum syar’i maka tidak halal sembelihannya menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Karena Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* memerintahkan bagi yang ingin menyembelih untuk menyebut nama Allah”⁶⁸.

66 QS. Yasin: 72-72

67 QS. Al An’am: 121

68 Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/noor/10927>

MINTALAH PERTOLONGAN HANYA KEPADA ALLAH

Banyak orang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, mereka melakukannya dalam rangka untuk meminta pertolongan atas musibah dan kesulitan yang menimpa mereka. Mereka meminta pertolongan kepada berhala, kepada pohon keramat, kepada jin penunggu gunung, jin penunggu lautan, jin penunggu jembatan dan semisalnya. *Allahul musta'an*.

Sesungguhnya tatkala kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik penolong dan kepada-Nya lah kita bergantung. Dan sesulit apapun cobaan dan kesusahan yang melanda janganlah anda tergoda untuk meminta tolong dengan jalan kesyirikan. *Wallahul Musta'an*.

UJIAN DAN KESULITAN DATANG DARI ALLAH

Ketahui bahwa musibah dan kesusahan yang menimpa, pada hakikatnya adalah ketetapan Allah dan atas izin Allah itu terjadi. Allah *Ta'ala* berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁶⁹.

Bahkan setiap musibah dan kesusahan yang kita alami dan yang akan datang, itu semua sudah tercatat dalam *Lauhul Mahfuzh*. Allah *Ta'ala* berfirman:

69 QS. At Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”⁷⁰.

Semua itu adalah ujian dari Allah bagi hamba-Nya. Sebagaimana namanya, ujian, dengannya Allah akan mempersaksikan dihadapan para makhluk-Nya mana hamba yang benar-benar jujur beriman kepada Allah dan mana yang dusta imannya. Karena ketika musibah datang, hal itu akan nampak. Allah *Ta'ala* berfirman:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ص فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”⁷¹.

Diantara tanda kejujurnya keimanan seseorang, ketika datang musibah, pertolongan Allah lah yang diharapkan, ia bergantung dan berserah diri kepada Allah. Allah *ta'ala* berfirman:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ^ص
مَسْتَهْمُ الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ^ق أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

70 QS. Al Hadid: 22

71 QS. Al Ankabut: 2-3

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”⁷².

Pembaca *rahimakumullah*, hendaknya anda tidak tergoda untuk mengambil jalan yang haram atau memalingkan ibadah kepada sesembahan selain Allah demi mencari pertolongan.

ALLAH-LAH YANG MENGHILANGKAN KESULITAN

Kita telah ketahui bahwa musibah dan cobaan itu adalah ketetapan Allah. Maka ketahui juga bahwa musibah dan cobaan itu hanya Allah lah yang bisa menghilangkannya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

“Jika Allah menimpakan suatu mudharat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri”⁷³.

Jika pada hakikatnya hanya Allah-lah yang dapat menghilangkan segala kemudharatan, maka orang yang berfikir waras dan logis, tentu akan meminta tolong kepada Allah dari segala kesulitan dan kesusahan serta bergantung pada-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ^{صَلِّ} ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan”⁷⁴.

72 QS. Al Baqarah: 214

73 QS. Al An'am: 17

74 QS. An Nahl: 53

Adapun orang yang meminta tolong kepada sesama-sesamanya selain Allah ketika mendapat musibah, ia adalah orang yang durhaka kepada Allah akibat hatinya lalai dari berdzikir kepada Allah. Allah *ta'ala* berfirman:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
قُلْ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya)”⁷⁵.

MINTALAH PERTOLONGAN HANYA KEPADA ALLAH

Isti'anah dan *istighatsah* adalah ibadah. *Isti'anah* artinya, meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Sedang *istighatsah* berarti meminta dihilangkannya musibah dan kesulitan. Dalil bahwa *isti'anah* adalah ibadah adalah ayat:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami (ber-*isti'anah*) memohon pertolongan”⁷⁶.

Istighatsah merupakan ibadah berdasarkan ayat:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ

“(Ingatlah), ketika kamu beristighatsah (memohon pertolongan) kepada Tuhanmu,

75 QS. An Naml: 62

76 QS. Al Fatihah: 5

lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”⁷⁷.

Dengan demikian hendaknya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan tidak boleh meminta pertolongan kepada sesembahan lain selain Allah. Perhatikan ayat kelima dari surat Al Fatihah yang sering kita baca setiap hari “*iyaaka na’budu wa iyyaka nasta’in*”, mari kita dalami makna ayat ini.

Kalimat ini bentuk normalnya adalah “*na’buduka wa nasta’inuka*” (aku beribadah kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu), namun ternyata objek kalimat didahulukan menjadi “*iyaaka na’budu wa iyyaka nasta’in*”. Secara bahasa Arab, ini menghasilkan makna *al hashr* (pembatasan), sehingga maknanya “*hanya kepada-Mu satu-satunya kami menyembah dan hanya kepada-Mu satu-satunya kami memohon pertolongan*”.

Oleh karena itu, Allah pun melarang hamba-Nya meminta pertolongan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan janganlah kamu berdoa kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim”⁷⁸.

Dan banyak diantara manusia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, demi mengharapkan pertolongan ketika ia merasa susah dan merasa terhimpit oleh cobaan. Allah *ta’ala* berfirman:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ

77 QS. Al-Anfal: 9

78 QS. Yunus: 106

“Mereka mengambil sembah-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka”⁷⁹.

Padahal sebagaimana sudah dijelaskan, musibah dan kesusahan itu ketetapan Allah, hanya Allah yang dapat menghilangkannya dan para sesembahan yang disembah selain Allah itu sama sekali tidak mampu memberi manfaat atau mudharat sedikit pun. Baik itu berupa berhala, pohon, batu, benda keramat, kuburan, orang mati atau yang lainnya, mereka tidak dapat memberi manfaat dan pertolongan. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ

“Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan”⁸⁰.

Maka orang-orang yang meminta tolong kepada sesembahan selain Allah itu sungguh tidak logis, tidak waras dan menyelisihi fitrah yang bersih. Mereka jatuh dalam kesesatan yang jauh dan terkekufuran yang besar. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembah-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembah-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka”⁸¹.

79 QS. Yasin: 74-75

80 QS. Al A’raf: 192

81 QS. Al Ahqaf: 5-6

JANGAN RAGU MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA ALLAH

Mengapa anda ragu meminta tolong kepada Allah? Bukankah Allah yang telah menciptakan anda? Bukanlah Allah yang memiliki alam semesta ini termasuk bumi yang anda pijak? Maka sangat mudah bagi Allah memberi pertolongan kepada anda. Renungkan perkataan Nabi Musa ‘*alaihissalam*’:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

“Musa berkata kepada kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa”⁸².

Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan taqwa kepada-Nya. Yaitu dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang mereka larang. Oleh karena itu Allah *Ta’ala* berfirman:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”⁸³.

MEMINTA TOLONG KEPADA MAKHLUK

Apakah boleh meminta tolong kepada makhluk Allah, misalnya meminta tolong kepada sesama manusia? Hal ini perlu di rinci:

Pertama, meminta tolong kepada makhluk, yang ia hidup, ada di dekat kita atau keberadaannya terjangkau oleh kita dan ia memang mampu memberi pertolongan.

82 QS. Al A’raf: 128

83 QS. Al Baqarah: 45

Hal ini dibolehkan selama tidak melanggar aturan syariat. Bahkan Allah Ta'ala menganjurkan saling tolong-menolong antar sesama hamba-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran”⁸⁴.

Misalnya, meminta pertolongan dokter ketika sakit, minta pertolongan montir ketika kendaraan rusak, meminta bantuan teman kerja di kantor, dll. Semacam ini tentu dibolehkan namun dengan catatan harus meyakini bahwa pertolongan yang datang pada hakikatnya dari Allah adapun orang-orang yang tadi hanyalah sebab.

Kedua, meminta pertolongan kepada makhluk yang mati, atau kepada makhluk yang hidup namun ia tidak mampu memberi pertolongan, atau ia gaib, atau permintaan pertolongan berkenaan dengan hal gaib. Misalnya meminta pertolongan kepada orang mati di kuburan. Atau meminta pertolongan kepada pohon keramat, ia hidup namun tidak mampu memberi manfaat atau mudharat. Atau meminta tolong kepada jin (baik jin muslim atau kafir). Atau meminta tolong kepada dukun, seperti meminta kelancaran usaha, dimudahkan jodoh, diperbanyak rezeki, dll. Semua ini merupakan kesyirikan, dan termasuk dalam ayat-ayat yang melarang *isti'ana* dan *istighatsah* kepada selain Allah yang telah kami bawakan.

Karena pengharapan dan permintaan yang demikian hanya boleh khusus ditujukan kepada Allah. Dan orang musyrik di zaman Jahiliyah dan yang diperangi oleh Nabi mereka menyembah orang shalih yang sudah mati, menyembah pohon, menyembah hal-hal yang dikeramatkan, menyembah Malaikat, menyembah Nabi mereka, dan mereka senantiasa meminta tolong dan berdoa kepada sesembahannya tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

“Katakanlah: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”⁸⁵.

84 QS. Al Maidah: 2

85 QS. An-Naml: 65

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
ج ق ل ه
أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?”⁸⁶.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan”⁸⁷.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam”⁸⁸.

Semoga Allah Ta’ala senantiasa melimpahkan lindungan dan pertolongan-Nya kepada kita.

86 QS. An Naml: 62

87 (QS. Al Jin: 6)

88 HR. Ahmad no. 9171, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’ no.5939

FIKIH RINGKAS IBADAH KURBAN

Di antara bentuk penyembelihan yang berupa ibadah yang dibenarkan bahkan diperintahkan dalam agama adalah ibadah *al udhiyyah* (ibadah kurban). Berikut ini beberapa penjelasan fikih ringkas seputar ibadah kurban. Semoga menambah motivasi kita untuk mempersembahkan sembelihan hanya kepada Allah bukan kepada selain Allah.

HUKUM KURBAN

Al Udhiyah atau *an nusuk* atau *an nahr* atau biasa disebut ibadah kurban adalah ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ia berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Shalatlah kepada Rabb-mu dan berqurbanlah”⁸⁹.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, sebagian mengatakan hukumnya wajib. Diantara dalilnya adalah surat Al Kautsar di atas, karena disebutkan dalam bentuk perintah. Juga sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَشْهَدُ مَصَلَّانَا

“Barangsiapa memiliki kelapangan, namun ia tidak berqurban, maka janganlah datangilah mushalla kami”⁹⁰.

Dalam hadits ini terdapat peringatan keras bagi orang yang tidak berqurban. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Laits bin Sa'ad, Al Auza'i dan dikuatkan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Namun jumhur ulama mengatakan bahwa berqurban hukumnya sunnah

89 QS. Al Kautsar: 2

90 HR. Ahmad (1/312), Ibnu Majah no.3123, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Ibni Majah*

muakkadah, tidak sampai wajib. Diantara dalil yang menyimpangkan hukum wajib kepada sunnah adalah hadits dari Ummu Salamah *radhiallahu'anha*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن
شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, dan kalian ingin berkorban, maka janganlah memotong rambutnya dan kukunya"⁹¹.

Demikian juga hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'ahu*, beliau berkata:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَحَدَهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْآخِرِ عَنْهُ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ

"Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berqurban dengan dua domba gemuk yang bertanduk salah satunya untuk diri beliau dan keluarganya dan yang lain untuk orang-orang yang tidak berqurban dari umatnya"⁹².

Dan ini pendapat yang lebih *rajih*, *wallahu a'lam*. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan:

الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحى الإنسان عن نفسه
وأهل بيته

"Berqurban itu *sunnah muakkadah* bagi orang yang mampu melakukannya. Maka hendaknya seseorang berqurban untuk dirinya dan keluarganya"⁹³.

Orang yang tidak berqurban tidak berdosa, namun juga jangan bermudah-mudah meninggalkannya padahal ada kemampuan. Mengingat peringatan keras dari Nabi

91 HR. Muslim no.1977

92 HR. Ibnu Majah no.3122, dihasankan oleh Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* (4/353)

93 *Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*, 2/661

Shallallahu'alaihi Wasallam di hadits yang pertama. Wallahu a'lam.

HEWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BERKURBAN

A. Jenis hewan

Hewan yang disembelih dalam ibadah kurban adalah *bahiimatul an'am*, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”⁹⁴.

Sebagian ulama mengatakan bahwa unta lebih utama, lalu setelah itu sapi, karena lebih berharga dan lebih banyak dagingnya sehingga memberikan manfaat⁹⁵.

Sembelihan seekor sapi mencukupi untuk 7 orang dan sembelihan seekor unta mencukupi untuk 10 orang. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى ،
فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَالْبَقْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

“Kami pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, kemudian tiba hari Idul Adha. Maka kami patungan antara sepuluh orang untuk unta dan tujuh orang untuk sapi”⁹⁶.

94 QS. Al Hajj: 34

95 *Mulakhash Fiqhi*, 1/449

96 HR. At Tirmidzi no. 1501, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan At Tirmidzi*

B. Batasan usia hewan kurban

Dari Al Barra' bin 'Adzib *radhiallahu'anhu*, ia mengatakan:

ضَحَى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا
جَذَعَةً مِنَ الْمُعَزِّ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَكِنْ تَصْلِحَ لغيرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ
سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

“Pamanku yaitu Abu Burdah pernah berkurban sebelum shalat Idul Adha. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepadanya: "Kambingmu hanya sembelihan biasa (bukan kurban)". Lalu pamanku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya memiliki seekor *jadza'ah*". Beliau bersabda: "Berkurbanlah dengan kambing tersebut, namun hal itu tidak sah untuk selain engkau". Kemudian beliau bersabda: "Barang siapa berkurban sebelum shalat Idul Adha, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih setelah shalat Idul Adha, maka sempurna ibadahnya dan dia telah melaksanakan sunnah kaum Muslimin dengan benar"⁹⁷.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya berkurban dengan *jadza'ah*, yaitu kambing yang usianya baru genap 6 bulan. Karena Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengatakan “*hal itu tidak sah untuk selain engkau*”.

Namun untuk kambing, minimalnya sudah mencapai usia *musinnah*, yaitu minimal satu tahun, dengan perhitungan kalender Hijriyah. Dalam hadits dari Jabir *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

“*Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah (kambing yang berumur satu*

97 HR. Al Bukhari no.5563

tahun). Jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jadza'ah (yang usia 6 bulan atau lebih) berupa domba”⁹⁸.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa untuk kambing dari jenis domba, boleh yang berusia minimal enam bulan. Dan sebaiknya berkorban domba yang *jadza'ah* (kurang dari 1 tahun) hanya jika sulit untuk mencari kambing. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan: “Zahir hadits ini menunjukkan tidak sah berkorban domba yang *jadza'ah* kecuali jika sulit untuk mencari kambing yang *musinnah*. Namun jumbuh ulama memaknai bahwa hadits bermaksud untuk menunjukkan *afdhaliah* saja”⁹⁹.

Hadits di atas juga merupakan dasar acuan untuk penentuan usia unta dan sapi. Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Ulama sepakat bahwa tidak sah berkorban dengan unta, sapi atau kambing kecuali *ats tsaniy* (*musinnah*). Dan tidak sah berkorban domba kecuali *jadza'ah*”¹⁰⁰.

Namun sapi dan unta yang termasuk *musinnah* diperselisihkan definisinya oleh para ulama. Jumbuh ulama mengatakan bahwa *musinnah* dari unta adalah yang berusia minimal lima tahun. Sedangkan *musinnah* dari sapi adalah yang berusia minimal 2 tahun, dengan perhitungan kalender Hijriyah.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, “*Ats tsaniy* dari unta adalah yang berusia genap 5 tahun, *ats tsaniy* dari sapi adalah yang berusia genap 2 tahun, *ats tsaniy* dari kambing adalah yang berusia genap 1 tahun. Sedangkan *jadza'ah* adalah yang berusia genap setengah tahun. Maka tidak sah ibadah kurban jika unta, sapi atau kambing yang usianya di bawah *ats tsaniy*. Dan tidak sah kurban domba jika di bawah usia *jadza'ah*”¹⁰¹.

Kesimpulannya, hewan yang bisa digunakan untuk berkorban adalah:

- Unta yang minimal berusia 5 tahun
- Sapi yang minimal berusia 2 tahun
- Kambing yang minimal berusia 1 tahun
- Domab yang minimal berusia 6 bulan, jika sulit mencari kambing

C. Cacat pada hewan kurban

98 HR. Muslim no.1963

99 *Ahkamul Udhiyyah waz Zakah*, hal.236

100 *Al Majmu'*, 8/366

101 *Ahkamul Udhiyyah waz Zakah*, hal.237

Hewan yang dijadikan sembelihan kurban tidak boleh memiliki kekurangan yang disebut dalam hadits Al Barra' bin 'Azib *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

أربعٌ لا تجزئُ في الأضاحيِّ: العوراءُ البينُ عورها، والمريضةُ البينُ مرضها، والعرجاءُ البينُ ظلُّعها، والكسيرةُ التي لا تُنقي قال: فإنِّي أكرهُ أن يكونَ نقصٌ في الأذنِ، قال: فما كرهتَ منه، فدعه، ولا تحرمه على أحدٍ

“Empat hal yang tidak sah ada pada hewan kurban : *al aura'* (hewan yang buta sebelah yang jelas butanya), *al maridh* (hewan yang sakit) yang jelas sakitnya, *al arja'* (hewan yang pincang) yang jelas pincangnya, atau hewan yang patang tulang sumsumnya”. Al Barra' berkata, "Aku sungguh membenci hewan yang ada cacat pada telinganya". Nabi bersabda, "Apa yang kamu benci tinggalkanlah namun janganlah kamu mengharamkannya kepada siapa pun juga”¹⁰².

Empat jenis cacat di atas tidak ada khilaf di antara ulama bahwa ini semua membuat tidak sahnya ibadah kurban. Dan ada beberapa jenis cacat yang lain yang diqiyaskan kepada empat cacat di atas:

1. *Al amy'a'*, yaitu hewan yang buta semua matanya. Karena ini lebih parah daripada buta sebelah. Adpaun *al asywa'*, yaitu hewan yang hanya bisa melihat di siang hari namun tidak bisa melihat di malam hari, ulama Syafi'iyah mengatakan hewan seperti ini sah untuk kurban. Karena ini tidak hewan yang buta yang jelas butanya. Namun yang lebih utama adalah menghindari hewan kurban yang seperti ini.
2. *Al mabsyumah*, hewan yang kembung perutnya. Karena ini adalah indikasi adanya penyakit yang berbahaya bagi hewan. Diqiyaskan dengan hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Namun jika ia sudah tidak kembung lagi, maka boleh digunakan kembali untuk kurban.
3. Hewan yang sakit karena sedang proses melahirkan, karena terkadang hewan

102 HR. Ahmad no.18139, Ibnu Majah no.3143, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*

seperti ini bisa mati dalam prosesnya. Sehingga disamakan dengan hewan yang jelas sakitnya. Adapun hewan yang tidak ada tanda-tanda sakit ketika hamil atau melahirkan, maka boleh untuk berkorban.

4. Hewan yang mengalami sebab-sebab yang mengantarkan kepada kematian. Seperti *al munkhaniqah* (hewan yang tercekik), *al mauqudzah* (hewan yang dipukuli sampai hampir mati), *al mutaraddiyah* (hewan yang jatuh dari ketinggian), *an nathihah* (hewan yang hampir mati karena ditanduk oleh hewan lain), dan hewan yang sebagian anggota badannya dimakan binatang buas. Karena semua ini lebih parah dari sakit yang jelas sakitnya.
5. *Az zamna*, yaitu hewan yang tidak bisa berjalan karena cacat. Karena ini lebih parah daripada hewan yang pincang yang masih bisa berjalan. Adapun yang tidak bisa berjalan karena kegemukan, maka ulama Malikiyah mengatakan sah untuk kurban.
6. Hewan yang terpotong salah satu kakinya. Karena ini lebih parah daripada yang hewan yang pincang¹⁰³.

Kesimpulannya, ada 10 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk kurban. Empat sebab ada dalam hadits, dan enam sebab merupakan qiyas kepada yang empat.

SATU HEWAN KURBAN, MENCUKUPI SATU KELUARGA

Sedangkan sembelihan seekor kambing atau domba untuk satu orang *shahibul qurban*, mencukupi untuk dirinya dan keluarganya sekaligus. Sebagaimana hadits Atha bin Yasar *rahimahullah*, ia berkata:

كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيَطْعَمُونَ
حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

103 Diringkas dari *Ahkamul Udhiyyah waz Zakah*, hal.238-239, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah*

“Bagaimana para sahabat berkorban di masa Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam? Abu Ayyub Al Anshari menjawab: ‘Setiap lelaki menyembelih seekor domba untuk dirinya dan keluarganya. Mereka akan makan sebagiannya dan menyedekahkan sebagiannya. Namun sekarang orang-orang berbangga-bangga dengan sembelihannya seperti yang engkau lihat’”¹⁰⁴.

Artinya, ketika kepala keluarga berkorban, maka anggota keluarganya sudah tidak dituntut untuk berkorban lagi. Karena kurban tersebut sudah mencukupi untuk dirinya dan keluarganya.

Lalu apa batasan “keluarga” di sini? Dalam kitab *Al Muntaqa* karya Al Baji disebutkan:

يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة
يعني بأهل بيته أهل نفقته

“Seseorang boleh berkorban untuk dirinya sendiri dan sekaligus untuk keluarganya dengan satu kambing. Yang dimaksud keluarga di sini adalah para anggota keluarganya yang wajib ia beri nafkah”.

Lalu jika yang berqurban bukan kepala keluarga, apakah mencukupi untuk seluruh keluarga?

Ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama Malikiyah dan sebagian ualam Syafi’iyyah mensyaratkan yang berqurban haruslah yang memberikan nafkah, barulah mencukupi untuk satu keluarga. Dalam kitab *Al Muntaqa* karya Al Baji disebutkan:

والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه
الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده

104 HR. At Tirmidzi 1505, ia berkata: ‘hasan shahih’

وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبَيْتِه

“Landasan dari hal ini adalah hadits Abu Ayyub: ‘dahulu kami biasa berqurban dengan satu kambing yang disembelih seorang lelaki untuk dirinya dan keluarganya’. Dalam riwayat Ibnu Mawaz dari Malik ada tambahan: ‘dan orang tuanya dan orang fakir yang ia santuni’. Ibnu Habib mengatakan: ‘Maka boleh meniatkan qurban untuk orang lain yang bukan keluarganya ia orang yang kaya, ia memang orang lain tersebut biasa ia nafkahi dan tinggal di rumahnya’”.

Namun jumbuh ulama Syafi’iyyah tidak mensyaratkan hal itu. Maka jika orang yang berqurban bukanlah orang yang wajib memberi nafkah, maka qurbannya mencukupi untuk semua orang yang ada dalam satu nafkah bersamanya.

Misal, dalam satu keluarga ada suami, 1 istri, dan 2 anak, dan yang menafkahi adalah suami. Jika istrinya berqurban maka mencukupi untuk dirinya sendiri, suami dan 2 anaknya. Demikian juga jika salah satu dari 2 anaknya tersebut berqurban.

Dalam kitab *Tuhfatul Minhaj* (kitab fikih Syafi’i) disebutkan:

ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو

تبرعا

“Istilah ‘ahlul bait’ (keluarga) dalam hadits, memiliki kandungan makna bahwa ia mencakup semua orang yang berada dalam tanggungan munfiq (pemberi nafkah) walaupun *tabarru’an* (bukan orang yang wajib memberi nafkah)”.

Maka intinya, menurut sebagian ulama, anggota keluarga selain suami, boleh berqurban dan itu mencukupi seluruh anggota keluarga, walaupun ia bukan pemberi nafkah.

Namun, yang lebih baik dan keluar dari khilaf, sebaiknya kepala keluarga saja yang berqurban. *Dewan Fatwa Islamweb* menjelaskan:

ويمكنك خروجاً من خلاف من منع ذلك أن تهبي لزوجك المال الذي

يشترى به الأضحية فيذبحها عنه وعنكم إذا كان هو المنفق عليكم

“Dalam rangka keluar dari khilaf, bisa anda hibahkan harta anda kepada suami sehingga ia bisa membeli qurban dengan harta itu dan menyembelihnya untuk dirinya sendiri dan seluruh anggota keluarga, jika memang sang suami tersebut adalah pemberi nafkah dalam keluarga”.

Wallahu a'lam.

WAKTU PENYEMBELIHAN

Penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan dalam rentang waktu 4 hari, dimulai setelah shalat Idul Adha hingga berakhir setelah ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Diluar rentang waktu ini maka tidak sah. Dalilnya adalah hadits Al Barra' bin 'Adzib *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ مِنَ النَّسِكِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَ
لِأَهْلِهِ

“Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat Idul Adha, maka itu tidak dianggap nusuk (kurban). Itu hanya sekedar daging biasa untuk dimakan keluarganya”¹⁰⁵.

Juga hadits:

كُلَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

“Pada hari-hari tasyriq, boleh menyembelih”¹⁰⁶.

TATA CARA PENYEMBELIHAN

a. Wajib membaca basmalah, dan disunnahkan bertakbir. Lalu meletakkan kaki

105 HR. Al Bukhari no.5560, Muslim no.1961

106 HR. Ahmad (4/8), dihasankan oleh Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.2476

pada leher hewan sembelihan

Jumhur ulama mewajibkan untuk menyebut *basmalah* ketika seseorang menyembelih. Berdasarkan firman Allah *ta'ala*:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu adalah kefasikan”¹⁰⁷.

Juga berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا
بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“Nabi Shallallahu'alahi Wasallam berkurban dengan dua kambing kibasy berwarna putih lagi panjang tanduknya. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca *basmalah* dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau diatas leher keduanya”¹⁰⁸.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* mengatakan, “Wajib untuk menyebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena Allah *Ta'ala* memerintahkan demikian. Maka wajib untuk menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Semisal mengucapkan: “*bismillahirrahmanirrahim*” atau “*bismillah*” itu sudah cukup. Jika sengaja tidak mengucapkan demikian, sedangkan ia paham hukum syar'i maka tidak halal sembelihannya. Namun juga tidak mengucapkannya karena lupa atau karena jahil, maka sembelihannya halal. Adapun jika sengaja tidak mengucapkannya, sedangkan ia paham hukum syar'i maka tidak halal sembelihannya menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Karena Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* memerintahkan bagi yang ingin menyembelih untuk menyebut nama Allah”¹⁰⁹.

Sebagian ulama mewajibkan ucapan “*bismillahirrahmanirrahim*” atau “*bismillah*”, dan ini yang paling utama. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Muqni'* mengatakan:

107 QS. Al An'am: 121

108 HR. Bukhari no.5558, Muslim no.1966

109 Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/noor/10927>

أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها

مقامها

“Wajib menyebut nama Allah ketika menyembelih, yaitu dengan mengucapkan: *bismillah*. Ini tidak bisa digantikan dengan dzikir yang lain”.

Namun sebagian ulama memaknai “*menyebut nama Allah*” dalam ayat di atas ini lebih luas, mencakup semua dzikir yang menyebut nama Allah. Disebutkan dalam kitab *Mawahib Al Jalil*, bahwa Ibnu Habib Al Maliki mengatakan:

وإن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزاءه وكل تسمية، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن، وهو بسم الله والله أكبر انتهى

“Jika mengucapkan ‘*bismillah*’ saja atau ‘*Allahu Akbar*’ saja, atau ‘*laa haula wala quwwata illa billah*’ atau ‘*laa ilaaha illallah*’ atau ‘*subhaanallah*’ tanpa *basmalah* maka itu sudah mencukupi. Semua dzikir tersebut termasuk *tasmiyah*. Namun yang dipraktekkan orang-orang, yaitu mengucapkan ‘*bismillah*’ dan ‘*Allahu Akbar*’ itu lebih utama”.

b. Disunnahkan menyebut nama *shahibul qurban*

Sebagaimana praktek Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika berkorban beliau bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

“Ya Allah, ini kurban dariku dan umatku yang tidak bisa berkorban”¹¹⁰.

110 HR. Abu Daud no. 2810, At Tirmidzi no.1521, Al Hakim no.7629, dishahihkan Al Albani dalam *Syarah Al Aqidah At Thahawiyah* (hal.456)

c. Dianjurkan menggunakan pisau yang tajam dan menenangkan hewan kurban

Sehingga penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat. Dengan demikian hewan qurban tidak terlalu lama merasakan sakit, dan tenangkan hewan sebelum di sembelih. Dalilnya hadits Syaddad bin Aus *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (perbuatan baik) dalam segala sesuatu. Maka jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian menajamkan pisau dan hendaknya ia menenangkan hewan sembelihannya”¹¹¹.

SUNNAH-SUNNAH DALAM IBADAH KURBAN

a. Penyembelihan dianjurkan untuk dilakukan di lapangan

Berdasarkan hadits Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِالْمُصَلَّى

“Biasanya Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berqurban dilapangan”¹¹².

b. *Shahibul qurban* dianjurkan menyembelih dengan tangan sendiri

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا

111 HR. Muslim no.1995

112 HR. Bukhari no.5552

بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berkurban dengan dua kambing kibasy berwarna putih lagi panjang tanduknya. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau diatas leher keduanya”¹¹³.

Atau boleh diwakilkan kepada orang lain namun *shahibul qurban* menyaksikan langsung penyembelihannya¹¹⁴.

c. Shahibul qurban dianjurkan memakan sebagian daging sembelihannya dan mersedekahkan sebagian yang lain

Dalilnya sabda Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam tentang hal ini :

كلوا وادخروا وتصدقوا

“Makanlah (daging kurban), simpanlah (sebagiannya) dan sedekahkanlah (sebagiannya)”¹¹⁵.

Masalah ini akan dibahas lebih lengkap di bagian selanjutnya.

DISTRIBUSI DAGING KURBAN

Terdapat hadits yang panjang dari Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأُضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ

113 HR. Bukhari no.5558, Muslim no.1966

114 Lihat *Ahkamul Idain* (1/77)

115 HR. Bukhari no.5569, Muslim no.1971

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ
لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي
دَفَّتْ؛ فَكُلُوا وَادْخُرُوا وَتَصَدَّقُوا

“Orang-orang yang tinggal di gurun mempercepat langkahnya dan bersegera menghadiri Idul Adha di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ketika itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Simpanlah (daging kurban tersebut) hingga tiga hari, setelah itu sedekahkanlah yang masih tersisa". Setelah hal itu berlalu, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang memanfaatkan dari kurban, mereka mencairkan lemaknya dan darinya mereka membuat geriba (wadah air)". Beliau bersabda: "Ada apa dengan hal itu?" Mereka berkata, "Engkau telah melarang memakan daging kurban setelah lewat tiga hari." Beliau bersabda: "*Sesungguhnya saya melarang demikian karena adanya sekelompok orang yang datang terburu-buru (yaitu orang-orang miskin dari gurun). Namun sekarang silakan makanlah (daging sembelihan tersebut), simpanlah dan bersedekahlah*"¹¹⁶.

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sempat melarang penduduk Madinah untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Karena beliau melihat adanya orang-orang badiyah (yang tinggal di tengah gurun) yang membutuhkan daging tersebut. Sehingga Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memotivasi penduduk Madinah untuk menyedekahkan daging kepada mereka dan tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menjelaskan bahwa sejatinya tidak terlarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.

Dan di dalam hadits ini Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengatakan: “*Silakan makanlah (daging sembelihan tersebut), simpanlah dan bersedekahlah*”. Sebagian ulama memahami bahwa distribusi daging kurban adalah 1/3 dimakan sendiri, 1/3 disedekahkan dan 1/3 sisanya simpan untuk dihadiahkan. Sebagaimana juga riwayat dari Abdullah bin 'Abbas *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

يَأْكُلُ هُوَ الثَّلَاثُ وَيُطْعَمُ مِنْ أَرَادَ الثَّلَاثَ وَيُتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسَاكِينِ

116 HR. Muslim no.1971

بالثلث

“(Daging kurban) dimakan sendiri 1/3, dihadiahkan 1/3 dan disedekahkan kepada orang miskin 1/3”¹¹⁷

Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun Imam Malik *rahimahullah*, beliau menilai ukuran di atas bukanlah batasan dan tidak ada batasan tertentu dalam distribusi daging kurban. Beliau mengatakan:

لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأغنياء ، إن شاء نيئاً وإن شاء مطبوخاً

“Tidak ada batasan tertentu untuk kadar daging kurban yang dimakan sendiri, atau disedekahkan, atau dihadiahkan, boleh diberikan kepada orang miskin, ataupun orang kaya, boleh dalam keadaan mentah ataupun matang”¹¹⁸.

Ini pendapat yang *rajih*, *insyaAllah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta': "Perkara distribusi daging kurban itu longgar *walhamdulillah*. Andaikan orang yang berkurban memakan sendiri semua daging kurbannya tanpa menyedekahkannya kepada fakir-miskin, dan tidak menghadihkannya kepada teman-temannya, itu **dibolehkan**. Atau jika ia menyedekahkannya semua, tanpa memakannya sedikit pun, dan menghadihkannya semuanya, itu **dibolehkan**. Atau dia makan sebagian, dia simpan sebagian dan dia sedekahkan sebagian, ini juga tidak mengapa. Karena perintah dalam dua ayat yang disebutkan, bermakna kebolehan dan anjuran, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan bukan kewajiban”¹¹⁹.

Adapun memberikan daging kurban untuk non Muslim, ini **dibolehkan** oleh para ulama sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'*. Berdasarkan keumuman ayat:

117 Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* (8/632)

118 *Al Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, (1/424)

119 *Majalah Al Buhuts Al Islamiyah*, juz 62 hal. 378

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”¹²⁰.

120 QS. Al-Mumtahanah: 8

IKHLASKAN NIAT DALAM BERKURBAN

Ibadah kurban ini adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Allah ta'ala berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Shalatlah untuk Rabb-mu dan menyembelihlah (untuk Rabb-mu)”¹²¹.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَشْهَدُ مَصَلَّانَا

“Barangsiapa memiliki kelapangan, namun ia tidak berqurban, maka janganlah datangi mushalla kami”¹²².

Maka hendaknya kita menjalankan ibadah yang mulia ini, dalam rangka menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan perlu diketahui, Ibnul 'Arabi dalam *Syarah Sunan at-Tirmidzi* mengatakan:

ليس في الأضحية حديث صحيح

“Tidak ada hadis yang shahih mengenai keutamaan hewan qurban”¹²³.

Memang tidak kita dapati dalil shahih yang spesifik menyebutkan sebesar apa pahala ibadah kurban dan keutamaan ibadah kurban. Tapi sudah cukup bagi kita bahwa ibadah ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai motivasi bagi kita untuk menjalankannya. Dan dalam hadis dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

121 QS. al-Kautsar: 2

122 HR. Ahmad 1/312, Ibnu Majah 3123, dihasankan al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*

123 Dinukil dari *Kasyful Khafa'*, 1/133

إِنَّ عَظْمَ الْجِزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ

“*Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian*”¹²⁴.

Maka semakin besar pengorbanan seseorang dalam ibadah kurban, akan semakin besar pula pahala yang didapatkan.

Selain itu, ibadah kurban adalah implementasi dari tauhid seseorang. Sebagaimana dalam surat al-Kautsar yang telah kita sebutkan tadi. Ketika kita diperintahkan untuk shalat hanya kepada Allah, maka kita pun diperintahkan untuk menyembelih kurban hanya kepada Allah. Inilah bukti tauhid. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ‘*alaihissalam* diperintahkan untuk berkata:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya untuk Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya”¹²⁵.

Maka sudah semestinya kita luruskan kembali niat kita dalam berkurban. Bahkan kita menjalankan ibadah kurban semata-mata untuk mencari wajah Allah semata, mengimplementasikan tauhid kita kepada Allah, bukan untuk niatan yang lain.

Dalam sebuah riwayat dari Abu Ayyub al-Anshari *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ
وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَطْعَمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى

“Dahulu di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seorang lelaki berkurban dengan satu kambing yang disembelih untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan sembelihan tersebut dan memberi makan orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga (dengan banyaknya hewan kurban) sebagaimana

124 HR. At-Tirmidzi no.2396, dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*

125 QS. al-An’am: 162

engkau lihat”¹²⁶.

Abu Ayyub al-Anshari mengabarkan bahwa sejak dahulu sebagian orang diuji dengan niat yang tidak ikhlas dalam berkorban, yaitu untuk berbangga-bangga.

Momen kurban dijadikan sebagai ajang untuk pamer harta, meninggikan nama, berlomba-lomba menunjukkan kekayaan, mengukuhkan kedudukan sebagai orang berada di tengah masyarakat. *Allahul musta'an!* Ini semua niatan-niatan yang wajib dijauhi. Wajib bagi kita untuk mengikhlaskan semua amal ibadah semata untuk mengharap wajah Allah semata, bukan untuk yang lain. Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Kita tidak diperintahkan, kecuali untuk menyembah Allah semata dan memurnikan amal ibadah hanya kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat ; dan yang demikian itulah agama yang lurus”¹²⁷.

Termasuk ibadah kurban ini, wajib mengikhlaskan niat dalam menjalankan ibadah kurban, hanya mengharap pahala dari Allah semata. Wajib untuk mengikhlaskan semua ibadah kita hanya mengharap wajah Allah semata. Dan orang yang beribadah untuk mencari pujian dari manusia, inilah yang dinamakan riya'. Orang yang beribadah karena riya, ia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ibadah sia-sia belaka betapapun lelahnya, betapapun besarnya harta yang dikeluarkan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya semua amalan ini terjadi dengan niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan”¹²⁸.

Ketika seseorang meniatkan ibadahnya hanya untuk mencari dunia, maka hanya itu yang ia dapatkan, namun tidak ada pahalanya. Bahkan orang yang beribadah

126 HR. Tirmidzi no.1505, Ibnu Majah no. 3147, dishahihkan al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah

127 QS. al-Bayyinah: 5

128 HR. Bukhari no.1

untuk mencari perkara-perkara duniawi seperti pujian, popularitas, kedudukan dan semisalnya, Allah ancam dengan neraka Jahannam. Allah *ta'ala* berfirman,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ
جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

“Barangsiapa yang menginginkan balasan di kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya balasan di (dunia) ini sesuai dengan apa yang Kami kehendaki, dan bagi orang yang Kami kehendaki. Namun kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir”¹²⁹.

Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita luruskan niat dalam berkorban. Bahkan kita berkorban semata-mata untuk menjadi wajah Allah semata, bukan untuk mencari pujian dan bukan untuk berbangga-bangga.

129 QS. al-Isra': 18

BEBERAPA FAWAID SEPUTAR IBADAH KURBAN

MENGIRIM PAHALA KURBAN UNTUK ORANG YANG SUDAH WAFAT

Apa hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan:

“Hukum asalnya, kurban itu disyariatkan bagi orang yang hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Mereka berkorban atas nama diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu berkorban secara khusus atas nama orang yang sudah meninggal, ini tidak ada asalnya.

Namun hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal perlu dirinci menjadi tiga:

Pertama: berkorban atas nama orang yang sudah meninggal diikutkan bersama dengan orang-orang yang hidup. Contohnya, seseorang berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya yang hidup maupun yang sudah meninggal. Model seperti ini hukumnya boleh dan inilah yang menjadi model kurban Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, dan keluarga beliau ada yang sudah meninggal sebelumnya.

Kedua: berkorban atas nama orang yang sudah meninggal karena adanya wasiat dari orang yang meninggal tersebut (dengan menggunakan harta wasiat si mayit). Ini hukumnya wajib untuk ditunaikan, kecuali jika tidak mampu. Dalil dari hal ini adalah firman Allah *Ta’ala*:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹³⁰.

Ketiga: berkurban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus. Contohnya, seseorang berkurban atas nama ayahnya yang sudah meninggal, atau atas nama ibunya yang sudah meninggal secara khusus. Model seperti ini hukumnya boleh. Dan para fuqaha Hanabilah telah menjelaskan bahwa pahala kurban seperti ini akan sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepadanya. Karena di-qiyas-kan terhadap sedekah kepada mayit.

Namun, saya memandang bahwa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus ini tidak termasuk sunnah Nabi atau sunnah sahabat Nabi. Karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus. Beliau tidak pernah berkurban atas nama paman beliau, Hamzah *radhiyallahu ‘anhu*, padahal Hamzah adalah keluarga beliau yang paling mulia. Beliau sepanjang hidupnya tidak pernah berkurban atas nama anak-anak beliau yang sudah meninggal. Padahal, ada tiga anak wanita beliau yang sudah dewasa yang meninggal lebih dahulu dan ada tiga anak laki-laki beliau yang meninggal ketika masih kecil. Beliau juga tidak pernah berkurban atas nama istri beliau, Khadijah *radhiyallahu ‘anha*, padahal Khadijah adalah istri yang paling beliau cintai. Demikian juga tidak terdapat riwayat dari satu pun sahabat Nabi bahwa mereka berkurban atas nama orang yang sudah meninggal.

Dan kami juga memandang sebagai sebuah kekeliruan, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka berkurban atas nama mayit di tahun yang sama ketika mayit tersebut wafat. Dengan kurban yang mereka sebut dengan *udh-hiyatul hafrah*. Mereka meyakini bahwa niat kurbannya tidak boleh dibarengi dengan orang lain, harus khusus untuk si mayit saja. Atau mereka meyakini kurban tersebut sekedar *tabarru’* (sedekah) atas nama mayit atau juga kurban dalam rangka menunaikan wasiat, namun mereka (yang masih hidup) tidak berkurban untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Padahal, andaikan mereka mengetahui bahwa jika seorang lelaki berkurban dari hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, itu sudah mencakup keluarganya yang hidup maupun yang sudah meninggal, tentunya mereka akan melakukan amalan seperti ini saja”¹³¹.

130 QS. Al-Baqarah : 181

131 *Ahkamul Udh-hiyyah waz Zakah*, hlm. 4

YANG DILARANG POTONG RAMBUT DAN KUKU ADALAH HEWAN QURBAN?

Bagi orang berniat untuk berqurban maka dilarang baginya untuk memotong kuku atau rambutnya. Namun tersebar pemahaman yang nyeleneh bahwa yang dilarang adalah memotong kuku atau rambut hewan qurban yang hendak disembelih.

Larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berqurban didasari oleh hadits dari Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah *radhiallahu'anha*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلَ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

*“Barangsiapa yang punya hewan sembelihan, jika sudah nampak hilal Dzulhijjah, maka jangan mengambil rambutnya sedikit pun. Juga jangan mengambil sedikitpun dari kukunya, sampai ia berqurban”*¹³².

Sebagian orang memahami bahwa dhamir *ه* pada kata *شَعْرِهِ* dan *أظْفاره* kembali pada *ذَبْحٌ* (hewan qurban). Sehingga kata mereka, yang dilarang potong rambut dan kuku adalah hewan kurban. Ini pemahaman yang keliru.

Pemahaman yang benar terhadap hadits adalah dengan melihat jalan yang lain dan lafadz yang lain. Dalam lafadz yang lain, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنِ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

“Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, dan seseorang sudah berniat untuk berqurban,

132 HR. Muslim no. 1977

maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya”¹³³.

Dalam hadits ini sama sekali tidak disebutkan kata ذَبْحٌ (hewan qurban) atau semisalnya. Maka jelas maksudnya yang dilarang memotong kuku dan rambut adalah orang yang berniat untuk berkorban.

Dan demikianlah yang dipahami oleh para salaf dan para ulama terdahulu. Bahwa yang dilarang memotong kuku dan rambut adalah orangnya bukan hewannya. Al Imam An Nawawi mengatakan:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَرَبِيعَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَبَعْضُ
أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى
يُضَحِّيَ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ : هُوَ مَكْرُوهٌ
كَرَاهَةٌ تَنْزِيهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ

“Ulama khilaf tentang orang yang berniat untuk berkorban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Pendapat Sa’id bin Musayyab, Daud, dan sebagian ulama Syafi’iyyah bahwa hukumnya haram memotong rambut atau kukunya sedikitpun sampai waktu dia menyembelih sembelihannya. Adapun Asy Syafi’i dan murid-muridnya berpendapat hukumnya makruh tanzih, tidak sampai haram”¹³⁴.

Para ulama dalam *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* mengatakan:

فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر
ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَالرواية الأولى فيها الأمر والترك ،

133 HR. Muslim no.1977

134 Syarah Shahih Muslim

وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل

“Hadits ini menunjukkan larangan memotong rambut maupun kuku setelah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bagi orang yang mau berkorban. Riwayat pertama terdapat perintah untuk meninggalkan, maka asal dari perintah itu menghasilkan hukum wajib. Dan tidak kami ketahui adanya dalil yang memalingkan dari hukum wajib ini”¹³⁵.

Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa yang dilarang dipotong rambut dan kukunya adalah hewan sembelihannya, ini pendapat yang *gharib* (nyeleneh). Sebagaimana dikatakan oleh Al Mula Ali Al Qari:

وأغرب ابن الملك حيث قال : أي : فلا يمس من شعر ما يضحى به ،

وبشره أي ظفره وأراد به الظلف ، ثم قال : ذهب قوم إلى ظاهر

الحديث ، فمنعوا من أخذ الشعر والظفر ما لم يذبح ، وكان مالك

والشافعي يريان ذلك على الاستحباب ، ورخص فيه أبو حنيفة -

رحمه الله - والأصحاب اهـ . وفي عبارته أنواع من الاستغراب

“Ibnul Malak (ulama Hanafi, wafat 801H) memiliki pendapat *gharib* (nyeleneh) ketika ia berkata: “tidak boleh memotong rambut hewan yang akan disembelih tersebut, demikian juga kulitnya dan kukunya”. Maka Ibnul Malak memahami yang dilarang adalah hewannya. Ia juga mengatakan: “sebagian ulama mengambil zhahir hadits ini, mereka melarang memotong rambut dan kuku hewan yang belum disembelih. Imam Malik dan Asy Syafi’i berpendapat bahwa perkara ini (tidak memotong rambut dan kuku) hukumnya *mustahab*, sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya membolehkan”. Dalam pernyataan Ibnul Malak ini terdapat unsur *gharib* (nyeleneh)”¹³⁶.

135 *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (11/426-427)

136 *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, syarah hadits no. 1459

Adapun berdalil dengan hadits:

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه
ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. وإن الدم ليقع من الله
بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا

“Tidak ada amalan manusia di hari Idul Adha yang paling dicintai Allah kecuali mengalirkan darah qurban. Karena sungguh tanduk, **bulu**, dan kukunya akan datang di hari kiamat. Dan pahala qurban sampai kepada Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban”¹³⁷.

Hadits ini *dha'if* (lemah), sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari¹³⁸, Al Mundziri¹³⁹, Ibnul Arabi¹⁴⁰, dan juga Al Albani¹⁴¹.

Demikian juga hadits:

الأُضْحِيَّةُ لَصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

“Hewan kurban, akan memberikan kebaikan sebanyak helai rambutnya bagi pemiliknya”¹⁴².

Dalam kitab *As Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah*, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *maudhu'* (palsu)¹⁴³.

Kesimpulannya, yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah shahibul qurban, yaitu orang yang berniat untuk berqurban. Semenjak 1 Dzulhijjah dan ia sudah berniat untuk berqurban, maka tidak boleh memotong kuku atau rambutnya hingga hewan qurbannya disembelih. *Wallahu a'lam*. Semoga Allah memberi taufik.

137 HR At Tirmidzi no. 1493, Ibnu Majah no. 3126

138 Al 'Ilal Al Kabir, 244

139 At Targhib wat Tarhib, 2/159

140 Aridhatul Ahwadzi, 4/3

141 Dha'if Ibnu Majah, no.613

142 HR. At Tirmidzi no. 1493

143 As Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah, no.1050

HUKUM KURBAN BERGILIR

Kebiasaan kurban bergilir ini marak di masyarakat kita. Yaitu misalnya satu keluarga terdiri dari suami, istri dan dua anak. Maka tahun ini yang berkorban suami, tahun depan istri, tahun setelahnya anak pertama, tahun setelahnya lagi anak kedua, dan seterusnya.

Ini menjadi hal yang unik, karena kami belum mendapatkan hal seperti ini di kitab-kitab fikih.

Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* selalu berkorban setiap tahun. Namun tidak dinukil riwayat bahwasanya beliau memergilirkan qurban, kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Bahkan beliau menganggap kurban beliau sudah mencukupi seluruh keluarganya.

Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَحَدَهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْآخِرِ عَنْهُ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berqurban dengan dua domba gemuk yang bertanduk salah satunya untuk diri beliau dan keluarganya dan yang lain untuk orang-orang yang tidak berqurban dari umatnya”¹⁴⁴.

Demikian juga para sahabat Nabi, yang berkorban di antara mereka adalah para kepala keluarga, dan mereka juga tidak memergilirkan qurban pada anak dan istri mereka.

Dari Abu Ayyub Al Anshari *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ
وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَطْعَمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى

“Dahulu di masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, **seorang lelaki** berkorban

144 HR. Ibnu Majah no.3122, dihasankan oleh Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* (4/353)

dengan satu kambing yang disembelih untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan sembelihan tersebut dan memberi makan orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga (dengan banyaknya hewan kurban) sebagaimana engkau lihat”¹⁴⁵.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah ditanya: “*Apakah setiap anggota keluarga dituntut untuk berqurban atas diri mereka masing-masing?*”. Beliau menjawab: “Tidak. Yang sesuai sunnah, kepala rumah tangga lah yang berqurban. Bukan setiap anggota keluarga. Dalilnya, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* berqurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Dan Abu Ayyub Al Anshari berkata: “*Dahulu di masa Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, seorang lelaki berqurban dengan satu kambing yang disembelih untuk dirinya dan keluarganya*”. Andaikan disyariatkan setiap anggota keluarga untuk berqurban atas dirinya masing-masing tentu sudah ada dalilnya dari sunnah Nabi. Dan kita ketahui bersama, bahwa para istri Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* tidak ada yang berqurban, karena sudah mencukupkan diri dengan kurban Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*”¹⁴⁶.

Beliau juga mengatakan: “Jika ada orang yang berkata: mungkin itu karena Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* sangat miskin? Maka kita jawab: memang kemungkinan tersebut ada, namun tidak bisa kita pastikan. Bahkan terdapat banyak atsar yang menunjukkan bahwa para istri-istri Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* adalah orang-orang kaya”¹⁴⁷.

Dan perlu diperhatikan bahwa ibadah kurban ini wajib ikhlas hanya untuk meraih wajah Allah *Ta’ala*.

Hendaknya jauhkan perasaan ingin dilihat, ingin dikenal pernah berqurban, ingin nampak namanya atau semisalnya yang merupakan riya dan bisa menghanguskan pahala amalan.

Karena terkadang alasan orang berqurban atas nama istrinya atau anaknya karena anak dan istrinya belum pernah nampak namanya dalam daftar *shahibul qurban. Allahul musta’an*. Oleh karena itulah dalam hadits Abu Ayyub di atas disebutkan:

145 HR. At Tirmidzi no.1505, Ibnu Majah no. 3147, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*

146 *Durus Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*, 8/5

147 idem

ثم تباهى الناسُ فصارَ كما ترى

“Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga sebagaimana engkau lihat”.

Yaitu menjadikan ibadah qurban sebagai ajang berbangga di hadapan orang banyak.

Di sisi lain, ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi’iyah mensyaratkan yang berkurban haruslah yang memberikan nafkah, barulah mencukupi untuk satu keluarga. Dalam kitab *Al Muntaqa* karya Al Baji disebutkan:

والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحى بالشاة الواحدة

يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه

الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده

وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته

“Landasan dari hal ini adalah hadits Abu Ayyub: ‘dahulu kami biasa berkurban dengan satu kambing yang disembelih seorang lelaki untuk dirinya dan keluarganya’. Dalam riwayat Ibnu Mawaz dari Malik adal tambahan: ‘dan orang tuanya dan orang fakir yang ia santuni’. Ibnu Habib mengatakan: ‘Maka boleh meniatkan qurban untuk orang lain yang bukan keluarganya, dan ia orang yang kaya, jika memang orang lain tersebut biasa ia nafkahi dan tinggal di rumahnya”

Sehingga dengan pendapat ini, jika yang berqurban adalah istri atau anak, maka qurban tidak mencukupi seluruh keluarga.

Walhasil, kami bertanya kepada beberapa ulama dalam masalah ini, dengan teks pertanyaan, “Wahai Syaikh, terkait qurban. Diantara kebiasaan di negeri kami, seorang lelaki misalnya tahun ini berqurban, namun tahun depan dia tidak berqurban melainkan istrinya yang berqurban. Tahun depannya lagi anak pertamanya, dan terus demikian secara bergiliran. Apakah ini baik?”.

Syaikh Walid Saifun Nashr, ulama Ahlussunnah dari Yordania, menjawab:

لا أعلم له أصلاً

“Saya tidak mengetahui ada landasan dari perbuatan ini”¹⁴⁸.

Syaikh Dr. Aziz Farhan Al Anazi menjawab:

الأصل أن على ان أهل كل بيت أضحية والذي يتولى ذلك الوالد لانه

هو المكلف بالإِنفاق على زوجته واولاده

“Asalnya tuntutan untuk berkorban itu pada setiap keluarga, dan yang bertanggung-jawab untuk menunaikannya adalah suami karena dia yang wajib memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya”¹⁴⁹.

Adapun mengenai keabsahan kurban jika yang berqurban bukan kepala keluarga namun salah seorang dari anggota keluarga, maka tetap sah jika syarat dan rukun kurban terpenuhi. Semisal jika istrinya yang berkorban atau anaknya, maka boleh dan tetap sah. Namun kurang utama, karena menyelisihi sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan para sahabatnya.

Kesimpulannya, yang lebih mendekati sunnah Nabi dan para sahabat, yang berqurban cukuplah suami saja sebagai kepala keluarga. Tidak perlu dipergilirkan kepada anggota keluarga yang lain. Dan tidak ada keutamaan khusus dengan mempergilirkan demikian.

Namun jika anggota keluarga yang lain berkorban atas nama dirinya, itu pun boleh saja dan sah. Hanya saja kurang sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat sebagaimana telah dijelaskan.

148 Kami tanyakan hal ini melalui Whatsapp Messenger langsung kepada beliau

149 Sumber: <https://twitter.com/azizfrhaan/status/1156512902872018944>

HEWAN KURBAN MATI KETIKA DIKULITI?

Tersebar artikel dari sebagian aktifis makanan halal, bahwa jika hewan kurban selesai disembelih kemudian dikuliti dan dipotong bagian-bagian tubuhnya, maka dagingnya haram. Alasan mereka, karena hewan ketika disembelih terkadang tidak langsung mati total. Dan jika dikuliti dan dipotong bagian-bagian tubuhnya ketika itu, maka ia akan mati bukan karena sembelihan, namun karena dikuliti. Sehingga dagingnya haram.

Kami sayangkan, mereka yang mengeluarkan statement tersebut tidak menyokong pernyataannya dengan dalil atau keterangan ulama sedikit pun. Karena perkara halal-haram dalam agama, maka sudah semestinya didasari oleh dalil dan juga keterangan dari para ulama. Oleh karena itu, akan kita uraikan masalah ini dengan secara ringkas insyaAllah.

Kita ketahui bersama bahwa hewan sembelihan menjadi halal karena dilakukan penyembelihan padanya. Allah *Ta'ala* berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah”¹⁵⁰.

Dan cara penyembelihan adalah dengan *dzabh* dan *nahr*. Disebutkan dalam kamus *Lisaanul 'Arab*,

الذَّبْحُ : قَطْعُ الْحُلُقُومِ مِنْ بَاطِنٍ عِنْدَ النَّصِيلِ

“*adz-dzabh* artinya memotong tenggorokan dari saluran makan hingga saluran darah”.

Sedangkan *an-nahr*, definisinya disebutkan dalam *Mu'jam Lughatil Fuqaha* sebagai berikut,

النَّحْرُ : ذِكَاةُ الْإِبِلِ : طَعْنُهَا فِي أَسْفَلِ الْعُنُقِ عِنْدَ الصَّدْرِ

150 QS. Al-Maidah: 3

“*an-nahr* artinya cara menyembelih unta, yaitu dengan menusuk unta di bawah leher unta di bagian dada“.

Maka penyembelihan sudah sah ketika yang menyembelih sudah memotong tenggorokan dari hewan sembelihan atau menusuk leher dari unta, sehingga mengalirkan sebagian besar darahnya.

Ini juga diisyaratkan oleh hadis dari Rafi' bin Khadij *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda tentang alat sembelihan,

كُلُّ - يَعْنِي - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ

“Alat sembelihan adalah semua yang mengalirkan darah kecuali gigi dan kuku”¹⁵¹.

Maka sekali lagi, sembelihan sudah terpenuhi dengan selesai dilakukannya dzabh atau nahr. Dan hewan kurban sudah halal statusnya sejak itu. Sehingga tidak benar jika dikatakan hewan yang sudah disembelih statusnya bisa menjadi haram karena dikuliti.

Namun memang, memotong dan menguliti hewan sebelum mati total hukumnya makruh, karena ini bentuk tidak ihsan dalam penyembelihan. Dari Syaddad bin Aus *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh (dalam hukuman qishash) maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan. Tajamkan pisaumu dan tenangkan hewan sembelihanmu”¹⁵².

Seorang ulama Hanafiyah, Muhibbuddin Al-Buldahi, dalam kitab *Al-Ikhtiyar lit Ta'lil Al-Mukhtar* (5/12) mengatakan:

151 HR. Bukhari no. 5506

152 HR. Muslim no. 1955

وَيُكْرَهُ سَلْخُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ

“Dimakruhkan menguliti hewan sebelum ia dingin (mati total)”.

Namun, hukum makruh ini hanya terkait perbuatan menguliti dan memotong sebelum mati total. Adapun dagingnya maka halal selama sudah dilakukan *nahr* atau *dzabh*. Ibnu Atsir dalam kitab *An-Nihayah* mengatakan,

كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. فإن نزع، أو سلخ قبل أن تبرد، لم

تحرم الذبيحة؛ لوجود التذكية بشرائها

“Memotong leher hewan sebelum dia dingin walaupun sampai keluar darah dari kerongkongannya, atau mengulitinya sebelum dia dingin, maka tidak haram dagingnya. Karena sudah tercapai syarat-syarat penyembelihan”¹⁵³.

Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Durar As-Saniyyah*, “Dimakruhkan menguliti hewan atau memotong anggota badannya sebelum ia mati total. Ini disepakati oleh 4 madzhab: Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, hal tersebut dapat menyiksa si hewan. Namun, ini tidak membuat hewan sembelihan tersebut menjadi haram. Karena pelarangan hal ini (menguliti sebelum mati total) itu karena faktor tambahan, yaitu bertambahnya rasa sakit yang dirasakan si hewan. Sehingga ini tidak membuat hewan sembelihan tersebut menjadi haram.

Kedua, hal tersebut dapat mempercepat matinya si hewan. Padahal dengan dipercepat matinya, ini dapat membuat sebagian darah tertahan dan tidak keluar”¹⁵⁴.

Maka daging hewan kurban itu tetap halal selama sudah disembelih dengan benar. Dan dianjurkan untuk menunggu mati total sebelum memotong atau mengulitinya. Namun, jika langsung dikuliti atau dipotong, maka tidak membuat dagingnya haram.

Dan mengatakan “haram” pada kasus di atas itu berat, dan akan membuat kaum

153 *An-Nihayah* (3/428)

154 Sumber: <https://dorar.net/feqhia/3731>

Muslimin ragu terhadap kehalalan hewan kurban. Ini tidak boleh sembarangan diucapkan kecuali didukung oleh dalil atau minimal pernyataan ulama, tidak boleh hanya dengan logika atau perasaan. *Wallahu a'lam*.

HUKUM UPAH JAGAL DARI DAGING KURBAN

Terdapat hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ
بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ
نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menyembelih kurban beliau, dan menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan jilal-nya (bagian kulit), serta tidak memberikan salah satu dari itu kepada jagal (sebagai upah). Dan kami biasa memberi upah jagal dari kantong kami”¹⁵⁵.

Hadits ini tegas melarang menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah bagi jagal. Karena daging kurban itu seharusnya dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak untuk dijual. Namun jagal boleh menerima upah berupa harta dari selain bagian hewan kurban.

HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN

Menjual bagian-bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, kepala dan semisalnya, jika kemudian hasil penjualannya dikembalikan kepada *shahibul qurban* atau panitia kurban, ini jelas tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

155 HR. Al Bukhari no.1717, Muslim no.1317

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ
 بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجِزَارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ
 نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menyembelih kurban beliau, dan menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan jilal-nya (bagian kulit), serta tidak memberikan salah satu dari itu kepada jagal (sebagai upah). Dan kami biasa memberi upah jagal dari kantong kami”¹⁵⁶.

Hadits ini jelas menunjukkan tidak bolehnya menjual kulit jika hasilnya kembali kepada *shahibul qurban* atau panitia kurban. Al Hijawi dalam matan *Zadul Mustaqni* mengatakan:

ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به

“Tidak boleh menjual kulit hewan kurban dan tidak boleh menjual bagian apa pun darinya. Bahkan seharusnya dimanfaatkan (disedekahkan)”.

Namun masalahnya berbeda jika kasusnya adalah menjual kulit hewan kurban lalu hasilnya disedekahkan, bukan dikembalikan kepada *shahibul qurban* atau panitia.

Jumhur ulama melarang menjual kulit sama sekali, walaupun untuk disedekahkan. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan bahwa ditukarnya kulit dengan uang lalu disedekahkan, ini tidak keluar dari makna kalimat “*menyedekahkan dagingnya, kulitnya*” yang ada dalam hadits di atas. Selama daging tersebut memberi kemanfaatan kepada orang miskin dan masyarakat, maka sudah tercapai tujuan dari distribusi hewan kurban. Diriwayatkan oleh Al Khallal dengan sanadnya sampai kepada Ibnu 'Umar *radhiallahu'anhu*:

إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه

156 HR. Al Bukhari no.1717, Muslim no.1317

“Bahwa Ibnu Umar pernah menjual kulit sapi dan menyedekahkan hasil penjualannya”¹⁵⁷.

Ishaq bin Manshur pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal :

جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثلثها .
قلت : تباع ويتصدق بثلثها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر

“Kulit hewan kurban harus diapakan wahai Imam Ahmad? Beliau menjawab: Dimanfaatkan dan disedekahkan dari hasil penjualannya. Ishaq bin Manshur bertanya lagi: Berarti boleh dijual dan hasilnya disedekahkan? Imam Ahmad menjawab: Iya benar, dalilnya hadits (perbuatan) Ibnu Umar”¹⁵⁸.

Pendapat yang membolehkan menjual kulit untuk disedekahkan adalah pendapat *mu'tamad* dalam madzhab Hanafi. Disebutkan dalam kitab *Tabyinul Haq* (kitab fikih hanafi) :

ولو باعهما بالدرهم ليتصدق بها جاز ؛ لأنه قربة كالتصدق بالجلد
واللحم

“Andaikan seseorang menjual kulit hewan kurban dan mendapatkan dirham darinya, lalu bersedekah darinya, ini boleh. Karena ini adalah bentuk ketaatan yang sama seperti menyedekahkan kulit dan daging secara langsung”¹⁵⁹.

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan:

اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود . وأجازة الأوزاعي وأحمد
وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه

157 *Al Inshaf*, 4/93

158 *Al Inshaf*, 4/93

159 *Tabyinul Haq*, 6/9

مصرف الأضحية

“Para ulama sepakat tentang tidak bolehnya menjual daging kurban. Maka demikian juga kulit. Namun sebagian ulama membolehkan seperti Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan salah satu pendapat Syafi'iyah. Mereka mengatakan: boleh jika hasilnya disedekahkan kepada para penerima daging kurban”¹⁶⁰.

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan menjual kulit hewan kurban untuk disedekahkan hasilnya, adalah pendapat yang kuat. Karena dilandasi oleh hadits hadits dan atsar dari sahabat Nabi. Sehingga tidak mengapa menjual kulit hewan kurban kepada pengepul kulit atau pihak lainnya, kemudian hasilnya disedekahkan kepada orang-orang miskin atau para penerima kurban.

Namun kami lebih menyarankan solusi yang lebih baik, yaitu agar panitia hewan kurban menyedekahkan kulit hewan kurban kepada orang miskin atau kepada masyarakat secara utuh. Kemudian setelah diserahkan kepada mereka, barulah mereka yang menjual sendiri kulitnya kepada pengepul kulit atau pihak lainnya, andaikan mereka menginginkan demikian. Syaikh Muhammad Ali Farkus Al Jazairi mengatakan:

وَأَمَّا بَيْعُ الْفَقِيرِ أَوْ الْمَسْكِينِ لِجُلُودِ الْأَضْحِيَّةِ بَعْدَ التَّصَدُّقِ بِهَا عَلَيْهِ
فَجَائِزٌ لَتَمَلِّكُهَا أَوْلَىٰ

“Adapun jika orang fakir atau miskin menjual kulit hewan kurban yang mereka dapatkan setelah disedekahkan (oleh panitia atau *shahibul qurban*), maka ini boleh. Karena memang kulit tersebut sudah menjadi milik mereka”¹⁶¹.

Solusi ini lebih baik dan lebih hati-hati karena keluar dari khilaf ulama. *Wallahu a'lam*. Semoga Allah memberi taufik.

160 *Nailul Authar*, 5/153

161 *Fatawa Syaikh Muhammad Ali Farkus* no.94

HADITS LEMAH: HEWAN QURBAN MENJADI TUNGGANGAN MELEWATI SHIRATH

Dikeluarkan oleh Abdul Karim Ar Rafi'i Asy Syafi'i dalam kitab *At Tadwin fii Akhbari Qazwiin* (1134),

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ الْمَرْزُبَانُ بِقَزْوِينَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الْمَرْزِيُّ ،
ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ الْبُوشَنَجِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
اسْتَفْرَهُوا ضَحَايَاكُمْ ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ

“Abu Muhammad Abdullah Al Marzuban di Qazwin menuturkan kepadaku, Ahmad bin Al Hadr Al Marziy menuturkan kepadaku, Abdul Hamid bin Ibrahim Al Busyanji menuturkan kepadaku, Muhammad bin Bakr menuturkan kepadaku, Abdullah bin Al Mubarak menuturkan kepadaku, Yahya bin ‘Ubaidillah menuturkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: ‘Perbaguslah hewan qurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati shirath’”.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al Dailami dalam *Musnad Al Firdaus* (268).

Derajat hadits

Riwayat ini sangat lemah, karena adanya beberapa perawi yang lemah:

1. Abdul Hamid bin Ibrahim Al Busyanji, dikatakan oleh Abu Zur’ah dan Abu Hatim: “ia tidak kuat hafalannya dan tidak memiliki kitab”. An Nasa’i mengatakan: “ia tidak tsiqah”. Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan: “ia shaduq,

namun kitab-kitabnya hilang sehingga hafalannya menjadi buruk”. Maka Abdul Hamid bin Ibrahim bisa diambil perwayatannya jika ada *mutaba’ah*.

2. Yahya bin ‘Ubaidillah Al Qurasyi, dikatakan oleh Imam Ahmad: “munkarul hadits, ia tidak *tsiqah*”. An Nasa’i berkata: “matrukul hadits”. Ibnu Abi Hatim mengatakan: “*dha’iful hadits, munkarul hadits*, jangan menyibukkan diri dengannya”. Ibnu Hajar mengatakan: “Yahya sangat lemah”. Adz Dzahabi berkata: “para ulama menganggapnya lemah”. Sehingga Yahya bin ‘Ubaidillah ini sangat lemah atau bahkan *matruk*.
3. ‘Ubaidillah bin Abdillah At Taimi, Abu Hatim berkata: “ia shalih”. Al Hakim mengatakan: “shaduq”. Imam Ahmad mengatakan: “ia tidak dikenal, dan memiliki banyak hadits munkar”. Asy Syafi’i berkata: “kami tidak mengenalnya”. Ibnu ‘Adi berkata: “hasanul hadits, haditsnya ditulis”. Ibnu Hajar berkata: “maqbul“, dan ini yang tepat insya Allah. Maka ‘Ubaidillah ini hasan hadist-nya jika ada *mutaba’ah*.

Dengan demikian jelaslah bahwa hadits ini sangat lemah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Talkhis Al Habir (2364), As Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah (114), Al Munawi dalam Faidhul Qadir (1/496), As Suyuthi dalam Jami’ Ash Shaghir (992), Az Zarqani dalam Mukhtashar Al Maqashidil Hasanah (96), Al Ajluni dalam Kasyful Khafa (1/133), Al Albani dalam Silsilah Adh Dha’ifah (74), serta para ulama yang lain.

Memang terdapat lafadz lain,

عَظُّمُوا ضَحَايَاكُمْ ، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ

“Perbesarlah hewan kurban kalian, karena dia akan menjadi tanggungan kalian melewati shirath”.

Namun Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani setelah membawakan hadits ini beliau berkata,

لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ فِي الْوَسِيطِ، وَسَبَقَهُمَا فِي النَّهْيَةِ، وَقَالَ مَعْنَاهُ:
إِنَّهَا تَكُونُ مَرَآكِبَ الْمُضْحِيِّينَ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُسَهِّلُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ،

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٌ فِي مَا عَلِمْنَاهُ

“Aku tidak pernah melihat (sanad) nya. Hadits ini ada di Al Wasith (karya Al Ghazali) dan kedua hadits tersebut ada di An Nihayah (karya Al Juwaini). Mereka mengatakan tentang maknanya: ‘bahwa hewan kurban akan menjadi tunggangan bagi orang yang berkorban’. Juga ada yang mengatakan maknanya, ia akan memudahkan orang yang berkorban untuk melewati shirath. Ibnu Shalah berkata: ‘hadits ini tidak dikenal, dan sepengetahuan saya tidaklah shahih’”¹⁶².

Ibnu Mulaqqin *rahimahullah* berkata,

لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه

“Tidak aku dapatkan siapa yang mengeluarkan hadits ini walaupun sudah aku cari dengan sangat gigih”¹⁶³.

Oleh karena itu Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah* mengatakan, “tidak ada asal-usulnya dengan lafadz ini”¹⁶⁴.

Kesimpulannya, hadits yang menyatakan bahwa hewan qurban akan menjadi tunggangan melewati shirath tidak shahih, bahkan sangat lemah. Ibnul ‘Arabi *rahimahullah* dalam *Syarah Sunan At Tirmidzi* mengatakan:

ليس في الأضحية حديث صحيح

“Tidak ada hadits yang shahih mengenai keutamaan hewan qurban”¹⁶⁵.

Maka keyakinan tersebut tidaklah didasari landasan yang shahih sehingga tidaklah dibenarkan. *Wallahu ta’ala a’lam*.

162 *Talkhis Al Habir*, no. 2364

163 *Badrul Munir*, 9/273

164 *As Silsilah Al Ahadits Adh Dha’ifah*, no.74

165 dinukil dari *Kasyful Khafa*, 1/133

PENUTUP

Semoga penjelasan yang sederhana dalam buku ringkas ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri dan kaum Muslimin secara umum.

Semoga Allah ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah ta'ala wafatkan kita di atas tauhid dan sunnah *Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam*.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

BIOGRAFI PENULIS

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsala*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Fharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabiy, Shifatu Shaumi An Nabiy, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah*

dan kitab lainnya.

- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz
- Asy Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*
- Asy Syaikh Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamail Muhammadiyyah*
- Asy Syaikh Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyru'u li Ar Ra'iiyyati minal Ahkam.*

Menjadi kontributor di beberapa website Islami di antaranya:

- muslim.or.id
- muslimah.or.id
- konsultasisyariah.com
- penguasahamuslim.com
- kipmi.or.id

dan beberapa website lainnya.

Juga menjadi pengajar di beberapa ma'had Islam diantaranya:

- Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2018 – sekarang)
- Ma'had Yaa Abati Yogyakarta (2019 – sekarang)
- Ma'had Umar bin Khathab Yogyakarta

- Ma'had Cerdas Yogyakarta (FKIM)
- Mengampu beberapa halaqah ilmu di Yogyakarta.

Karya tulis:

1. Panduan Istisqa: Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat (e-book)
2. Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah (e-book)
3. Ringkasan Fikih Puasa (e-book)
4. Inti Agama Islam (e-book, sudah dicetak)
5. Shalatliah Sebagaimana Melihatku Shalat (e-book, sudah dicetak)
6. Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non-Muslim (e-book, sudah dicetak)
7. Enam Pilar Aqidah dan Manhaj (e-book, sudah dicetak)
8. Kartu Hafalan Anak Islam (e-book)
9. Bagaimana Menuntut Ilmu? (e-book, sudah dicetak)
10. Kupas Tuntas Sutra Shalat (e-book)
11. Hukum Tabarruk Dengan Jasad dan Kuburan Orang Shalih (e-book)
12. Alam Kubur Itu Benar Adanya (e-book, sudah dicetak)
13. Begini Maksudnya (e-book)
14. Kupas Tuntas Gambar Makhluk Bernyawa (e-book, sudah dicetak)
15. Beberapa Salah Kaprah Di Masyarakat Seputar Puasa (e-book)